

**DAMPAK KELEBIHAN KAPASITAS LEMBAGA  
PEMASYARAKATAN (STUDI KASUS LEMBAGA  
PEMASYARAKATAN KELAS II A PALOPO)**

*Skripsi*

*Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat guna Memperoleh Gelar  
Sarjana Hukum (SH) pada Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah)  
Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Palopo*



**IAIN PALOPO**

**Oleh:**

**IMAM ISTIQAMAH**

19 0302 0033

**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA (SIYASAH)  
FAKULTAS SYARIAH  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO  
2024**

**DAMPAK KELEBIHAN KAPASITAS LEMBAGA  
PEMASYARAKATAN (STUDI KASUS LEMBAGA  
PEMASYARAKATAN KELAS II A PALOPO)**

*Skripsi*

*Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat guna Memperoleh Gelar  
Sarjana Hukum (SH) pada Program Hukum Tata Negara (Siyasah)  
Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Palopo*



**IAIN PALOPO**

**Oleh:**

**IMAM ISTIQAMAH**

19 0302 0033

**Pembimbing:**

- 1. Dr. H. Haris Kulle, Lc., M.Ag.**
- 2. Ulfa, S.Sos., M.Si.**

**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA (SIYASAH)  
FAKULTAS SYARIAH  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO  
2024**

## HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Imam Istiqamah  
Nim : 19 0302 0033  
Fakultas : Syariah  
Program Studi : Hukum Tata Negara

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa:

1. Skripsi ini benar-benar merupakan karya hasil saya sendiri, bukan plagiasi atau duplikat dari tulisan/karya orang lain yang saya akui sebagai tulisan atau pikiran saya sendiri.
2. Seluruh bagian dari skripsi ini adalah karya saya sendiri selain kutipan yang ditunjukkan sumbernya. Selagi kekeliruan dan kesalahan yang ada di dalamnya adalah tanggung jawab saya.

Bilamana di kemudian hari pernyataan ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi administratif atas perbuatan tersebut dan gelar akademik yang saya peroleh karenanya dibatalkan.

Demikian pernyataan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Palopo, 02 September 2024



membuat pernyataan

**Imam Istiqamah**


NIM. 19 0302 0033

## HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi berjudul Dampak Kelebihan Kapasitas Lembaga Pemasyarakatan (Studi Kasus Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Palopo) yang ditulis oleh Imam Istiqamah Nomor Induk Mahasiswa (NIM) 19 0302 0033, mahasiswa Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Palopo, yang dimunaqasyahkan pada hari Kamis, tanggal 09 Januari 2025 Miladiyah bertepatan dengan 09 Rajab 1446 Hijriyah telah diperbaiki sesuai catatan dan permintaan Tim Penguji, dan diterima sebagai syarat meraih gelar Sarjana Hukum (S.H).

Palopo, 23 Januari 2025

### TIM PENGUJI

- |                                   |                   |   |
|-----------------------------------|-------------------|---|
| 1. Dr. Muhammad Tahmid Nur, M.Ag. | Ketua Sidang      | (  )   |
| 2. Nirwana Halide, S.H.I., M.H.   | Sekretaris Sidang | (  )  |
| 3. Dr. Takdir, S.H., M.H., M.K.M. | Penguji I         | (  ) |
| 4. Nirwana Halide, S.H.I., M.H.   | Penguji II        | (  ) |
| 5. Dr. H. Haris Kulle, Lc., M.Ag. | Pembimbing I      | (  ) |
| 6. Ulfa, S.Sos., M.Si.            | Pembimbing II     | (  ) |

Mengetahui :

a.n. Rektor IAIN Palopo  
Dekan Fakultas Syariah



Dr. Muhammad Tahmid Nur, M.Ag.  
NIP. 19740630 200501 1 004



Ketua Program Studi  
Hukum Tata Negara

Nirwana Halide, S.H.I., M.H.  
NIP. 19880106 201903 2 007

## PRAKATA

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ. وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَاصْحَابِهِ

أَجْمَعِينَ . (اما بعد)

Puji syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT yang telah menganugerahkan rahmat, hidayah serta kekuatan lahir dan batin, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan judul **“Dampak Kelebihan Kapasitas Lembaga Pemasarakatan (Studi Kasus Lembaga Pemasarakatan Kelas II A Palopo)”** setelah melalui proses yang Panjang.

Shalawat dan Salam kepada Nabi Muhammad Saw., Kepada para keluarga, sahabat dan para pengikut-pengikutnya. Skripsi ini disusun sebagai syarat yang harus diselesaikan, guna memperoleh gelar sarjana hukum dalam program studi hukum tata negara di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo.

Penulisan tugas akhir skripsi ini dapat terselesaikan berkat berbagai macam bantuan, bimbingan serta dorongan dari banyak pihak walaupun penulisan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, teristimewa penulis sampaikan terimakasih kepada kedua orangtua tercinta, Ayah saya Drs. H. Warto dan Ibu saya Emming yang telah membesarkan dan mendidik penulis dengan penuh kasih sayang hingga dewasa, memberikan pengorbanan yang tiada batas dan senantiasa memberikan dorongan dan doa. Selanjutnya penulis juga menyampaikan ucapan terimakasih yang tak terhingga dengan penuh ketulusan

hati dan keikhlasan, kepada:

1. Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo Dr. Abbas Langaji, M. Ag., beserta Wakil Rektor Bidang Akademik dan Pengembangan Kelembagaan Dr. Munir Yusuf, M.Pd., Wakil Rektor Bidang Administrasi Umum, Perencanaan, dan Keuangan Dr. Masruddin, S.S., M.Hum., Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama Dr. Mustaming, S.Ag., M.HI., IAIN Palopo.
2. Dekan Fakultas Syariah IAIN Palopo Dr. Muh. Tahmid Nur, M.Ag., beserta Wakil Dekan Bidang Akademik Dr. Haris Kulle, Lc., M.Ag., Wakil Dekan Bidang Adm. Umum Perencanaan dan Keuangan Ilham, S.Ag., M.A., dan Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama Muh. Darwis, S.Af., M.A., Fakultas Syariah IAIN Palopo.
3. Ketua Program Studi Hukum Tata Negara Nirwana Halide, S.HI., M.H., dan Sekretaris Program Studi Hukum Tata Negara IAIN Palopo Syamsuddin, S.HI., M.H., yang telah mengarahkan dalam penyelesaian skripsi.
4. Dr. H. Haris Kulle, Lc., M.Ag., selaku pembimbing I dan Ulfa, S.Sos., M.Si., selaku pembimbing II yang telah mengarahkan dalam penyelesaian skripsi.
5. Dr. Takdir, SH., M.H., selaku penguji I dan Nirwana Halide, S.HI., M.H., selaku penguji II, yang telah memberikan kritik dan saran yang membangun bagi penulis selama penyusunan skripsi.
6. Seluruh Dosen beserta seluruh staff pegawai IAIN Palopo yang telah

mendidik penulis selama berada di IAIN Palopo dan memberikan bantuan dalam penyusunan skripsi ini. Utamanya staf Fakultas Syariah yang membantu kelancaran pengurusan berkas-berkas skripsi ini sampai meraih gelas S.H

7. Abu Bakar, S.Pd., M.Pd., selaku kepala perpustakaan IAIN Palopo beserta staf dalam ruang lingkup IAIN Palopo, yang telah banyak membantu, khususnya dalam mengumpulkan literatur yang berkaitan dengan pembahasan skripsi ini.
8. Kepala Lapas Kelas IIA Palopo Bapak Erwan Prasetyo, A.Md., IP., S.H., M.Si., beserta jajarannya yang telah memberikan izin dan bantuan dalam melakukan penelitian
9. Kepala Sub Seksi Registrasi Lembaga Pemasarakatan Kelas IIA Palopo Bapak Hartono, S.H., beserta jajarannya yang telah memberikan informasi dan bantuan dalam melakukan penelitian.
10. Kepada saudara-saudara serta segenap keluarga besar yang telah membantu dan mendukung penulis dalam proses penyelesaian studi.
11. Kepada semua teman seperjuangan, mahasiswa Program Studi Hukum Tata Negara IAIN Palopo angkatan 2019 (khususnya kelas HTN B), dan teman-teman yang selama ini membantu dan selalu memberikan saran dalam penyusunan skripsi ini.
12. Kepada seseorang yang tak kalah penting kehadirannya, Suci Indah. Terimakasih telah menjadi bagian dari perjalanan hidup saya. Berkontribusi banyak dalam penulisan karya tulis ini, baik tenaga, waktu,

maupun materi kepada saya. Terimakasih telah menjadi rumah, pendamping dalam segala hal yang menemani, mendukung ataupun menghibur dalam kesedihan, mendengar keluh kesah, memberikan semangat untuk pantang menyerah. Semoga Allah. SWT selalu memberikan keberkahan dalam segala hal yang kita lalui. Semoga hal-hal baik menghampiri kita kedepannya.

13. Kepada teman-teman KKN-MB Angkatan XLII Kecamatan Larompong khususnya posko Desa Bilante yang telah memberikan motivasi kepada penulis sehingga penyusunan skripsi ini dapat terselesaikan.

Teriring doa, semoga segala amal kebaikan serta keikhlasan dukungan mereka bernilai pahala di sisi Allah *Subhanahu Wata'ala* serta senantiasa dalam rahmat dan lindungan-Nya. *Aamiin Allahumma Aamiin.*

Akhir kata, penulis berharap semoga skripsi ini dapat memberi manfaat dan semoga usaha penulis bernilai ibadah di sisi Allah *Subhanahu Wata'ala*. Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih banyak kekurangan dan kekeliruan serta masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, saran dan kritik yang bersifat membangun, penulis menerima dengan hati yang lapang dan ikhlas. Semoga skripsi ini menjadi salah satu wujud bakti penulis yang dapat memberikan manfaat bagi yang memerlukan serta bernilai ibadah di sisi-Nya. *Aamiin Allahumma Aamiin.*

Palopo, 02 September 2024

Penulis

## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN

### A. Transliterasi Arab-Latin

#### 1. Konsonan

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat dilihat pada halaman berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	-	-
ب	Ba'	B	Be
ت	Ta'	T	Te
ث	Ša'	Š	Es dengan titik di atas
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa'	Ḥ	Ha dengan titik di bawah
خ	Kha	Kh	Ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Žal	Ž	Zet dengan titik di atas
ر	Ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Esdan ye
ص	Šad	Š	Es dengan titik di bawah
ض	Ḍaḍ	Ḍ	De dengan titik di bawah
ط	Ṭa	Ṭ	Te dengan titik di bawah
ظ	Ẓa	Ẓ	Zet dengan titik di bawah
ع	'Ain	'	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Fa
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha'	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof

ي	Ya'	Y	Ye
---	-----	---	----

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (').

## 2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اَ	<i>fathah</i>	a	a
اِ	<i>kasrah</i>	i	i
اُ	<i>damamah</i>	u	u

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اَيَّ	<i>fathah dan yā'</i>	ai	a dan i
اَوَّ	<i>fathah dan wau</i>	au	a dan u

Contoh:

كَيْفَ : *kaifa*

هَوَّلَ : *hauila*

### 3. Maddah

Maddah atau vocal panjang yang lambangnya berupa harakat atau huruf, translitenya berupa huruf dan tanda yaitu:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
ا	<i>Fathah</i> dan alif atau ya'	A	a garis di atas
إ	<i>Kasrah</i> dan ya'	I	i garis di atas
أ	<i>Dammah</i> dan wau	U	u garis di atas

Contoh:

مَاتَ : *māta*

رَمَى : *ramā*

قِيلَ : *qīla*

يَمُوتُ : *yamūtu*

### 4. Ta marbutah

Transliterasi untuk *ta marbutah* ada dua, yaitu: *ta marbutah* yang hidup atau mendapat harakat *fathah*, *kasrah*, dan *dammah*, transliterasinya adalah [t]. Sedangkan *ta marbutah* yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang berakhir dengan *ta marbutah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al- serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta marbutah* itu ditransliterasikan dengan ha (h).

## 5. Syaddah (Tasydid)

*Syaddah* atau *tasydid* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *tasydid* ( ّ ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah. Contoh:

رَبَّنَا : *rabbānā*

نَجَّيْنَا : *najjāīnā*

الْحَقُّ : *al-ḥaqq*

الْحَجُّ : *al-ḥajj*

نُعِمُّ : *nu‘īma*

عُدُوْ : *‘aduwwun*

## 6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf (*alif lam ma‘arifah*). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf syamsiah maupun huruf qamariah. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-). Contohnya:

الشَّمْسُ : *al-syamsu* (bukan *asy-syamsu*)

الزَّلْزَلَةُ : *al-zalزالah* (*az-zalزالah*)

الْفَلْسَفَةُ : *al-falsafah*

الْبِلَادُ : *al-bilādu*

## 7. *Hamzah*

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif. Contohnya:

تَأْمُرُونَ : *ta'murūna*

الْأَنْوَاءُ : *al-nau'*

سَيِّئَةٌ : *syai'un*

أَمْرٌ : *umirtu*

## 8. **Penulisan Kata Arab yang Lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia**

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa Indonesia, atau sudah sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata *Al-Qur'an* (dari *al-Qur'an*), *Sunnah*, *khusus* dan *umum*. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara utuh. Contoh:

*Fi Zilal al-Qur'an*

*Al-Sunnah qabl al-tadwin*

*Al-'Ibarat bi 'umum al-lafz la bi khusus al-sabab*

## 9. Lafz al-Jalalah (الله)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf jarr dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *mudāfilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah.

Contoh:

دِينُ اللَّهِ	بِاللَّهِ
<i>dīnullāh</i>	<i>billāh</i>

Adapun *tā'marbūtah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafz al-jalālah*, diteransliterasi dengan huruf [t]. Contoh:

هُم فِي رَحْمَةِ اللَّهِ : *hum fī rahmatillāh*

## 10. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (*All Caps*), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (al-). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR).

Contoh:

*Wa mā Muhammadun illā rasūl*

*Inna awwala baitin wudi'a linnāsi lallazī bi Bakkata mubārakan*

*Syahru Ramadān al-lazī unzila fīhi al-Qurān*

*Nasīr al-Dīn al-Tūsī*

*Nasr Hāmid Abū Zayd*

*Al-Tūfī*

*Al-Maslahah fī al-Tasyrī' al-Islāmī*

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata Ibnu (anak dari) dan Abū (bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi.

Contoh:

Abū al-Walīd Muhammad ibn Rusyd, ditulis menjadi: Ibnu Rusyd, Abū al-Walīd Muhammad (bukan: Rusyd, Abū al-Walīd Muhammad Ibnu)  
Nasr Hāmid Abū Zaīd, ditulis menjadi: Abū Zaīd, Nasr Hāmid (bukan, Zaīd Nasr Hāmid Abū)

## 11. Daftar singkatan

Beberapa singkatan yang dibakukan

Q.S               = Qur'an Surah

Sw.               = *subhanahu wa ta`ala*

Saw.             = *shallallahu `alaihi wa sallam*

as                = *`alaihi as-salam*

H	= Hijriah
M	= Masehi
SM	= Sebelum Masehi
I	= lahir tahun (untuk orang yang masih hidup saja)
w	= wafat tahun
HR	=Hadis

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN SAMPUL</b> .....	<b>I</b>
<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	<b>i</b>
<b>HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN</b> .....	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....	<b>iii</b>
<b>PRAKATA</b> .....	<b>iv</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB DAN SINGKATAN</b> .....	<b>viii</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>xvi</b>
<b>DAFTAR KUTIPAN AYAT</b> .....	<b>xviii</b>
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	<b>xix</b>
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	<b>xx</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN</b> .....	<b>xxi</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>xxii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah .....	8
C. Tujuan Penelitian.....	8
D. Manfaat Penelitian.....	9
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b>	
A. Penelitian Terdahulu Yang Relevan .....	10
B. Deskripsi Teori .....	14
C. Kerangka Pikir.....	23
<b>BAB III METODE PENELITIAN</b>	
A. Jenis dan Pendekatan Penelitian .....	26
B. Lokasi dan Waktu Penelitian.....	26
C. Sumber Data .....	27
D. Teknik Pengumpulan Data .....	28
E. Pemeriksaan Keabsahan Data .....	29
F. Teknik Analisis Data .....	30
<b>BAB IV HASIL DESKRIPSI DAN ANALISIS DATA</b>	
A. Deskripsi Data .....	32
B. Hasil Penelitian.....	43
C. Pembahasan .....	68

**BAB V PENUTUP**

A. Simpulan.....	81
B. Saran .....	82

<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>84</b>
-----------------------------	-----------

**LAMPIRAN-LAMPIRAN**

## DAFTAR KUTIPAN AYAT

Q.S Al-Maidah Ayat 32 .....	4
-----------------------------	---

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kerangka Pikir.....	24
Gambar 4.1 Maskot Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Palopo .....	36
Gambar 4.2 Struktur Organisasi Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA .....	37

## DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Data Keadaan Isi Penghuni Lapas Kelas IIA Palopo.....	7
Tabel 4.1 Keterangan Struktur Organisasi Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Palopo .....	40
Tabel 4.2 Jumlah Pegawai Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Palopo ....	42
Tabel 4.3 Data Tahanan Penghuni Lapas Kelas IIA Palopo .....	43
Tabel 4.4 Data Narapidana Isi Penghuni Lapas Kelas IIA Palopo .....	44
Tabel 4.5 Data Status Isi Penghuni Lapas Kelas IIA Palopo .....	45
Tabel 4.6 Data Berdasarkan Perkara kasus Lapas Kelas IIA Palopo.....	45

## **DAFTAR LAMPIRAN**

Lampiran 1 Pedoman Wawancara

Lampiran 2 Dokumentasi Wawancara

Lampiran 3 Surat Izin Penelitian

Lampiran 4 Halaman Persetujuan Pembimbing

Lampiran 5 Halaman Persetujuan Tim Penguji

Lampiran 6 Nota Dinas Penguji

Lampiran 7 Daftar Riwayat Hidup

## ABSTRAK

**Imam Istiqamah, 2024.** *"Dampak Kelebihan Kapasitas Lembaga Pemasyarakatan (Studi Kasus Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Palopo)"* Skripsi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Palopo. Dibimbing oleh H. Haris Kulle dan Ulfa

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dampak kelebihan kapasitas dalam pelaksanaan pembinaan warga binaan di Lapas Kelas IIA Palopo dan untuk menganalisis upaya yang dilakukan dari pihak Lapas Kelas IIA Palopo terhadap penanggulangan kelebihan kapasitas di dalam Lapas. Penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif, dengan pendekatan yuridis empiris. Sumber data dalam penelitian ini ialah sumber data primer yang bersumber dari Kepala Seksi Bimbingan Narapidana dan Anak Didik, Kepala Sub Seksi Registrasi Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Palopo, Staf Registrasi Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Palopo dan Perwakilan Narapidana Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Palopo. Teknik Pengumpulan data dengan observasi, dokumentasi, wawancara dan studi pustaka. Analisis data menggunakan reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) Dampak kelebihan kapasitas di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Palopo mencakup penurunan kualitas pembinaan, kondisi fisik dan kesehatan narapidana yang memburuk, serta meningkatnya risiko keamanan dan konflik. Fasilitas yang tidak memadai untuk menampung jumlah narapidana yang terus bertambah menyebabkan kegiatan pembinaan terbatas dan pengawasan keamanan kurang optimal. (2) Upaya Lapas Kelas IIA Palopo dalam menangani kelebihan kapasitas menunjukkan pendekatan yang strategis dan komprehensif. Langkah-langkah seperti konversi blok E menjadi blok hunian tambahan, pembentukan Lembaga Pelatihan Kerja (LPK) untuk pelatihan mandiri, serta program asimilasi yang merupakan program untuk mempersiapkan narapidana kembali ke masyarakat setelah menjalani hukuman dan reintegrasi sosial untuk persiapan pembebasan, merupakan bagian dari upaya untuk mengatasi masalah ruang hunian dan meningkatkan kualitas pembinaan. Kerja sama dengan berbagai lembaga pemerintah dan institusi terkait juga berperan penting dalam memperluas sumber daya dan efektivitas pembinaan. Selain itu, Lapas Kelas IIA Palopo juga menerapkan tindakan preventif yang melibatkan kolaborasi dengan aparat penegak hukum dan masyarakat guna meningkatkan kesadaran hukum dan mencegah potensi pelanggaran.

**Kata Kunci:** Dampak, Kelebihan Kapasitas, Lembaga Pemasyarakatan.

## ABSTRACT

**Imam Istiqamah, 2024.** "The Impact of Excessive Capacity in Correctional Institutions (Case Study of Class II A Palopo Correctional Institution)" Constitutional Law Thesis, Faculty of Sharia, Palopo State Islamic Institute. Supervised by H. Haris Kulle and Ulfa

This study aims to determine the impact of overcapacity in the implementation of coaching prisoners in Palopo Class IIA Correctional Facility and to analyse the efforts made by the Palopo Class IIA Correctional Facility to overcome overcapacity in the prison. This research is descriptive qualitative, with an empirical juridical approach. The data sources in this research are primary data sources sourced from the Head of the Inmate and Student Guidance Section, Head of the Registration Sub-Section of Class IIA Palopo Correctional Institution, Registration Staff of Class II A Palopo Correctional Institution and Representatives of Inmates of Class II A Palopo Correctional Institution. Data collection techniques using observation, documentation, interviews and literature study. Data analysis using data reduction, data presentation and conclusion drawing. The results showed that (1) The impact of overcapacity at Class IIA Palopo Correctional Institution includes a decrease in the quality of coaching, deteriorating physical and health conditions of prisoners, and increased security and conflict risks. Inadequate facilities to accommodate the growing number of prisoners cause limited coaching activities and less than optimal security supervision. (2) Class IIA Palopo Correctional Facility's efforts in dealing with overcapacity show a strategic and comprehensive approach. Measures such as the conversion of block E into an additional residential block, the establishment of a Job Training Institute (LPK) for self-training, as well as an assimilation programme which is a programme to prepare prisoners to return to society after serving their sentence and social reintegration in preparation for release, are part of the efforts to overcome the problem of occupancy space and improve the quality of coaching. Cooperation with various government agencies and related institutions also plays an important role in expanding resources and the effectiveness of coaching. In addition, Palopo Class IIA Correctional Facility also applies preventive measures involving collaboration with law enforcement officials and the community to increase legal awareness and prevent potential offences.

**Key Words:** Impact, Excess Capacity, Correctional Institutions.

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Hukum berfungsi untuk melindungi kepentingan individu dengan memberikan kekuasaan kepada mereka untuk bertindak demi kepentingan tersebut. Kekuasaan ini dikenal sebagai hak. Hak dan kewajiban adalah elemen yang melekat pada setiap warga negara. Di satu sisi, warga negara memiliki hak yang harus dipenuhi, dan di sisi lain, mereka memiliki kewajiban yang harus dilaksanakan. Dalam menjalankan hak dan kewajiban ini, warga negara seringkali berhadapan dengan hukum pidana. Hukum pidana mengatur hubungan antar subjek hukum terkait tindakan yang diwajibkan dan dilarang oleh undang-undang, yang pelanggarannya dapat mengakibatkan sanksi berupa hukuman atau denda. Secara umum, hukum pidana berfungsi untuk mengatur dan menjaga ketertiban dalam kehidupan bermasyarakat.<sup>1</sup>

Kriminalitas merupakan suatu tindakan yang dilakukan baik secara individu maupun kelompok yang melanggar hukum atau suatu tindak kejahatan sehingga mengganggu stabilitas sosial dalam masyarakat. Kriminalitas merupakan sebuah tindakan yang bersifat negatif, dan dapat dilakukan baik oleh kaum perempuan maupun laki-laki, mulai masyarakat kelas bawah hingga masyarakat kelas atas pun bisa melakukan tindakan kriminal. Akibat perbuatan kriminalitas

---

<sup>1</sup>Salam, Kholid Syaifudin, and Gunawan Hadi Purwanto. "Pengaruh Over Kapasitas Dalam Pelaksanaan Pembinaan Warga Binaan Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIa Bojonegoro." *JUSTITIABLE-Jurnal Hukum* 5.1 (2022): 15. <https://ojs.ejournalunigoro.com/index.php/JUSTITIABLE/article/view/404>

tersebut masyarakat dapat dijerat oleh pasal-pasal yang berlaku, apabila hakim memutuskan hukuman bersalah maka pelaku kriminalitas tersebut dipidana sesuai dengan tuntutan dari hukum.<sup>2</sup>

Dalam melaksanakan sistem pemasyarakatan tersebut dibutuhkan LAPAS (Lembaga Pemasyarakatan) yang berfungsi sebagai tempat untuk melaksanakan pembinaan Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan.<sup>3</sup> Lembaga pemasyarakatan (Lapas) adalah institusi dari sub sistem peradilan pidana yang mempunyai fungsi strategis sebagai pelaksanaan pidana penjara dan sekaligus sebagai tempat dibinanya narapidana.<sup>4</sup> Narapidana sendiri adalah manusia biasa yang karena kesalahannya melanggar hukum oleh hakim dijatuhi pidana. Selain itu dalam sistem pemasyarakatan seorang narapidana tetap diakui sebagai anggota masyarakat sehingga dalam pembinaannya tidak boleh diasingkan dari kehidupan bermasyarakat.<sup>5</sup>

Lapas merupakan unit pelaksana teknis di bawah direktorat jenderal pemasyarakatan kementerian hukum dan hak asasi manusia. Selain itu, lapas juga berfungsi menjalankan fungsi pembinaan terhadap narapidana sebagaimana dijelaskan dalam Undang-Undang No. 22 Tahun 2022 tentang pemasyarakatan. Undang-Undang No. 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan mengatur sistem pemasyarakatan di Indonesia dengan penekanan pada rehabilitasi dan reintegrasi

---

<sup>2</sup>Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakhti, 2000)

<sup>3</sup>Hamsir, Hamsir, Zainuddin Zainuddin, and Abdain Abdain. "Implementation of Rehabilitation System of Prisoner for the Prisoner Resocialization in the Correctional Institution Class II A Palopo." *Jurnal Dinamika Hukum* 19.1 (2019): 112-132. <https://dinamikahukum.fh.unsoed.ac.id/index.php/JDH/article/view/2056>

<sup>4</sup>Prijatno Dwidjaja. *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara Indonesia*. (Bandung: Refika Aditama, 2006), h. 87

<sup>5</sup>Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013).

narapidana. Undang-undang ini memperkenalkan pendekatan yang lebih komprehensif terhadap pembinaan narapidana, menekankan perlunya peningkatan kualitas fasilitas pemasyarakatan dan pelayanan bagi narapidana, serta memperkuat kerja sama dengan berbagai instansi terkait. Fokus utama dari undang-undang ini adalah mengurangi overkapasitas, memperbaiki kondisi fisik dan kesehatan narapidana, serta mengurangi tingkat residivisme melalui program pembinaan yang lebih efektif dan berbasis pada prinsip hak asasi manusia.<sup>6</sup>

Hal ini sejalan dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana pada pasal 51 yang menegaskan tujuan pemidanaan adalah untuk mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan norma hukum demi perlindungan dan pengayoman masyarakat, memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan dan pembimbingan agar menjadi orang yang baik dan berguna, menyelesaikan konflik yang ditimbulkan akibat tindak pidana, memulihkan keseimbangan, serta mendatangkan rasa aman dan damai dalam masyarakat dan menumbuhkan rasa penyesalan dan membebaskan rasa bersalah pada terpidana.<sup>7</sup>

Lapas sebagai tempat pendidikan, lapas mendidik para narapidana agar nantinya dapat menjadi manusia yang beriman dan bertaqwa kepada tuhan yang maha esa, berbudi pekerti luhur, mandiri, maju, tangguh, kreatif serta memiliki kompetensi pada bidang pekerjaan yang di jalannya.<sup>8</sup> Sebagai lembaga pembangunan lapas bertugas sebagai pembentuk narapidana agar nantinya dapat

---

<sup>6</sup>Undang-Undang No. 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan

<sup>7</sup>Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

<sup>8</sup>Surdayono dan Natangsa Surbakti. *Hukum Pidana*. (Surakarta: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2008), h. 320.

menjadi masyarakat yang produktif, baik selama di dalam lapas maupun nanti ketika mereka sudah bebas. Namun demikian seiring berjalannya waktu timbul banyak masalah yang mengakibatkan kurang optimalnya program pembinaan yang ada didalam lapas.<sup>9</sup>

Lapas yang termasuk rumah tahanan (rutan) di Indonesia saat ini masih dihadapkan pada berbagai keterbatasan. Di antaranya adalah keterbatasan fasilitas ruang tahanan. Di sisi lain jumlah kriminalitas meningkat, sehingga berdampak pada meningkatnya jumlah narapidana dan tahanan. Akhirnya lapas mengalami over kapasitas. Kondisi kelebihan daya tampung lapas, berakibat pada keterbatasan atau bahkan kekurangan berbagai fasilitas umum maupun fasilitas khusus yang disediakan dan diperuntukkan narapidana, yang dapat memicu terjadinya berbagai permasalahan dalam lembaga pemasyarakatan.<sup>10</sup>

Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) berperan penting dalam pelaksanaan pembinaan narapidana, tetapi sering menghadapi tantangan seperti kelebihan kapasitas yang mempengaruhi kualitas pembinaan dan kondisi kesehatan narapidana. Berikut dijelaskan dalam surah Al-Maidah ayat 32 yang menekankan pentingnya menjaga keamanan hidup manusia dari ancaman:

---

<sup>9</sup>Qodar, Isl Aldiena, Supianto Supianto, and Yuli Winiari Wahyuningtyas. "Dampak Kelebihan Kapasitas terhadap Pemenuhan Hak-Hak Warga Binaan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Jember." *WELFARE STATE Jurnal Hukum* 1.1 (2022): 81. <https://ejurnal.uij.ac.id/index.php/WSJ/article/view/1550>

<sup>10</sup> Usman, Usman, Bahder Johan Nasution, and Elizabeth Seregar. "Over Kapasitas Lembaga Pemasyarakatan Dalam Perespektif Kebijakan Hukum Pidana." *Wajah Hukum* 4.2 (2020): 436. <http://wajahhukum.unbari.ac.id/index.php/wjhkm/article/view/256>

مِنْ أَجْلِ ذَلِكَ كَتَبْنَا عَلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنَّهُ مَنْ قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ  
فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُنَا  
بِالْبَيِّنَاتِ ثُمَّ إِنَّا كَثِيرًا مِّنْهُمْ بَعَدَ ذَلِكَ فِي الْأَرْضِ لَمُسْرِفُونَ

Terjemahnya:

“Oleh karena itu Kami tetapkan (suatu hukum) bagi Bani Israil, bahwa barangsiapa membunuh seseorang, bukan karena orang itu membunuh orang lain, atau bukan karena berbuat kerusakan di bumi, maka seakan-akan dia telah membunuh semua manusia. Barangsiapa memelihara kehidupan seorang manusia, maka seakan-akan dia telah memelihara kehidupan semua manusia. Sesungguhnya Rasul Kami telah datang kepada mereka dengan (membawa) keterangan-keterangan yang jelas. Tetapi kemudian banyak di antara mereka setelah itu melampaui batas di bumi.”<sup>11</sup>

Kondisi daya tampung ideal lapas dan rutan berbeda-beda di setiap daerah yang ada di Provinsi Sulawesi Selatan. Lapas Kelas I Makassar memiliki kapasitas sebanyak 740 orang, Lapas Kelas IIA Bulukumba memiliki kapasitas sebanyak 300 orang, Lapas Kelas IIA Watampone memiliki kapasitas sebanyak 450 orang, Lapas Kelas II Maros memiliki kapasitas sebanyak 100 orang, Lapas Kelas IIB Takalar memiliki kapasitas sebanyak 250 orang, Lapas Kelas IIA Pare-Pare memiliki kapasitas sebanyak 360 orang, Rutan Kelas IIB Sidrap memiliki kapasitas sebanyak 140 orang, Rutan Kelas IIB Sengkang memiliki kapasitas sebanyak 200 orang, Rutan Kelas IIB Soppeng memiliki kapasitas sebanyak 62 orang, Rutan Kelas IIB Makale memiliki kapasitas sebanyak 47 orang.<sup>12</sup>

Berdasarkan dari kondisi daya tampung ideal lapas dan rutan itu ternyata masih banyak permasalahan yang timbul yaitu permasalahan yang paling

<sup>11</sup>Kementerian Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemahan Artinya*. (Yogyakarta : UII Press, 2021)

<sup>12</sup> Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, “Buku Data Statistik Pemasyarakatan,” 2023. <https://sdppublik.ditjenpas.go.id/uploads/>. Diakses pada 01 Agustus 2024

mendasar adalah adanya kelebihan hunian atau *over* kapasitas yang terjadi di lapas yang ada hampir di seluruh Indonesia. Seiring dengan kondisi ini, *over* kapasitas menimbulkan persoalan di dalam lapas itu sendiri seperti menurunnya tingkat pengawasan dan keamanan yang terjadi di dalam lapas. Sehingga tujuan awal dari lapas adalah sebagai tempat membina narapidana malah memunculkan tingkat kejahatan yang baru di lapas, antara lain tindakan penganiayaan antar narapidana, pengedaran narkoba di dalam lapas dan tindak kejahatan lainnya.

Selain itu, dalam pelaksanaan pidana penjara, *over* kapasitas lapas merupakan persoalan serius, karena dapat berdampak pada gagalnya pembinaan narapidana. Padahal hal ini merupakan instrument utama dalam mewujudkan tujuan pemasyarakatan dan sekaligus juga tujuan peradilan pidana, yaitu dalam jangka pendek mengemban misi untuk resosialisasi narapidana. Secara teoritik dapat dijelaskan bahwa kelebihan kapasitas dapat menimbulkan prisonisasi (*prisonization*).<sup>13</sup> Pada hakikatnya prisonisasi terbentuk sebagai reaksi terhadap masalah-masalah penyesuaian yang dimunculkan sebagai akibat pidana penjara itu sendiri dengan berbagai bentuk perampasan (*deprivation*). Beberapa bentuk prisonisasi antara lain terjadinya perampasan sesama narapidana, pencurian di dalam kamar narapidana, perkelahian kelompok narapidana, perpeloncoan khususnya bagi narapidana yang baru masuk, pengelompokan berdasarkan kedaerahan, bahasa khusus untuk tidak mudah dikenali oleh orang luar, homoseksual serta kode etik untuk saling melindungi rahasia sesama narapidana.

---

<sup>13</sup>Triyono, Rachmat, and Muhamad Aminuloh. "Dampak Over Kapasitas Terhadap Warga Binaan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIa Bogor." *Karimah Tauhid* 3.4 (2024): 4857. <https://ojs.unida.ac.id/karimahtauhid/article/view/12946>

Hal ini sama halnya di Kota Palopo Provinsi Sulawesi Selatan tepatnya pada Lembaga Pemasyarakatan di Kelas II A Palopo yang mengalami over kapasitas.

**Tabel 1.1 Data Keadaan Isi Penghuni Lapas Kelas IIA Palopo**

<b>Keadaan Isi Penghuni</b>			
<b>Kapasitas : 395</b>			
<b>A. Tahanan</b>		<b>Jumlah</b>	
1	A. I	2	
2	A. II	17	
3	A. III	66	
4	A. IV	8	
5	A. V	6	
<b>Jumlah Tahanan</b>		<b>99</b>	
<b>B. Narapidana</b>		<b>Jumlah</b>	
1	P. MATI	-	
2	B. I	727	
3	B. II. A	14	
4	B. II. B	-	
5	B. III	23	
6	SH	-	
<b>Jumlah Narapidana</b>		<b>764</b>	
<b>Jumlah A+B</b>		<b>99</b>	<b>764</b>
<b>Persentase OverCrowded</b>		<b>218,48</b>	

Sumber : Seksi Bimbingan Narapidana dan Anak Didik, Tahun 2024

Berdasarkan hasil observasi awal peneliti di Lembaga Pemasyarakatan di Kelas II A, Bapak Baso Hafid Kepala Seksi Bimbingan Narapidana/Anak Didik Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Palopo mengungkapkan bahwa jumlah keseluruhan penghuni Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A palopo sebanyak 863 orang, yang seharusnya jumlah ideal baik tahanan dan narapidana baik itu laki-laki maupun perempuan hanya sebanyak 395 orang. Hal tersebut jelas sudah

melebihi dari kapasitas hunian yang ada sebanyak 468 orang atau sebesar 218,43%.<sup>14</sup>

Berdasarkan berbagai data dan uraian yang telah dipaparkan di atas, maka penulis tertarik untuk mengkaji lebih jauh tentang dampak dari adanya kelebihan kapasitas pada lembaga pemasyarakatan di Kelas II A Palopo serta upaya yang dilakukan pihak terkait untuk menanggulangi kelebihan kapasitas yang terjadi, adapun judul penelitian yang penulis angkat adalah **Dampak Kelebihan Kapasitas Lembaga Pemasyarakatan (Studi Kasus Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Palopo)**.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas maka rumusan masalah dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana dampak kelebihan kapasitas dalam pelaksanaan pembinaan warga binaan di Lapas Kelas IIA Palopo?
2. Bagaimana upaya yang dilakukan dari pihak Lapas Kelas IIA Palopo terhadap penanggulangan kelebihan kapasitas di dalam Lapas?

## **C. Tujuan penelitian**

Dengan mengacu pada latar belakang dan rumusan masalah maka adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui dampak kelebihan kapasitas dalam pelaksanaan pembinaan warga binaan di Lapas Kelas IIA Palopo.

---

<sup>14</sup>Observasi Baso Hafid Kepala Seksi Bimbingan Narapidana/Anak Didik Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Palopo, 24 Juli 2024

2. Untuk menganalisis upaya yang dilakukan dari pihak Lapas Kelas IIA Palopo terhadap penanggulangan kelebihan kapasitas di dalam Lapas.

#### **D. Manfaat penelitian**

Adapun manfaat yang diharapkan dari adanya penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Manfaat teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi perkembangan ilmu hukum khususnya bagi peneliti dan berharap dapat menjadi evaluasi tentang dampak kelebihan kapasitas Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Palopo.

2. Manfaat praktis

Memberikan sumbangan pemikiran dan masukan positif dalam rangka adanya dampak kelebihan kapasitas di Lapas Kelas II A Palopo serta diharapkan dapat memberikan manfaat serta gambaran untuk dapat menjawab permasalahan-permasalahan terkait dengan upaya dalam menanggulangi dampak kelebihan kapasitas di Lapas Kelas II A Palopo sehingga dapat bekerja secara optimal dalam membina para narapidana.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Penelitian Terdahulu yang Relevan

Sepanjang penelusuran penelitian ada beberapa literatur yang ditemukan oleh peneliti yang membahas sama persis dengan judul penelitian ini, tetapi tidak sama persis apa yang dibahas oleh peneliti. Adapun literatur tersebut di antaranya sebagai berikut:

1. Kholid Syaifudin Salam dan Gunawan Hadi Purwanto dengan judul penelitian *“Pengaruh Over Kapasitas dalam Pelaksanaan Pembinaan Warga Binaan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Bojonegoro”* Tahun 2022. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh kelebihan kapasitas dalam pembinaan warga binaan di lembaga pemasyarakatan pemasyarakatan kelas IIA Bojonegoro. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis empiris yang dengan kata lain penelitian hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataan di masyarakat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaruh kelebihan kapasitas pada lapas menyebabkan beberapa dampak bagi para petugas lapas maupun warga binaan itu sendiri, dampak-dampak tersebut yaitu kurang maksimalnya pengawasan oleh petugas pengamanan lapas akibat jumlah petugas pengamanan yang tidak ideal dengan jumlah penghuni lapas, kesehatan warga binaan tidak terjamin akibat kelebihan penghuni pada masing-

masing kamar serta memicu timbulnya konflik antara warga binaan yang menyebabkan perkelahian.<sup>15</sup>

Adapun persamaan mendasar dalam penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah sama-sama menggunakan penelitian normatif empiris yang dengan kata lain penelitian hukum sosiologis dan dapat disebut pula penelitian lapangan, untuk mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataan di masyarakat.

Sedangkan perbedaannya terletak pada hal yang akan diteliti, selain peneliti ingin mengetahuidampak dari adanya kelebihan kapasitas dalam pelaksanaan pembinaan warga binaan di lembaga pemasyarakatan kelas IIA Palopo sertapeneliti juga ingin mengetahui upaya untuk menanggulangi adanya over kapasitas tersebut, sedangkan peneliti terdahulu hanya ingin mengetahui bagaimana pengaruh dari kelebihan kapasitas dalam pelaksanaan pembinaan warga binaan di lembaga pemasyarakatan kelas IIA Bojonegoro.

2. Rafi Rizaldi “*Over Kapsitas di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Cikarang, Faktor Penyebab dan Upaya Penanggulangan Dampak*” Tahun 2020. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode kualitatif degan metode penelitian studi literatur. Dari hasil penelitian diketahui bahwa penyebab *over* kapasitas lapas antara lain penahanan pra persidangan yang berlebihan, kebijakan sanksi pidana kasus narkoba dan minimnya akses terpidana kepada advokat. Adapun upaya-upaya penanggulangan dampak akibat *over* kapasitas seperti program reintegrasi sosial sebagai strategi jangka panjang untuk

---

<sup>15</sup>Kholid Syaifudin Salam dan Gunawan Hadi Purwanto, “Pengaruh Over Kapasitas dalam Pelaksanaan Pembinaan Warga Binaan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Bojonegoro” *Jurnal Hukum*, 5, No. 1 (Juli 2023):29, <https://ojs.ejournalunigoro.com/index.php/JUSTITIA/itable/article/view/404/371>

mengurangi *over* kapasitas, pencegahan tindak pidana korupsi di lingkungan lapas dan melindungi kesehatan fisik dan mental penghuni serta pengunjung.<sup>16</sup>

Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian ini terletak pada masalah yang akan diteliti upaya dalam penanggulangan dampak *over* kapasitas di Lembaga Pemasyarakatan. Sedangkan perbedaannya terletak pada permasalahan yang dibahas, pada penelitian terdahulu membahas terkait faktor penyebab timbulnya kelebihan kapasitas, sedangkan pada penelitian ini membahas terkait dampak apa yang ditimbulkan dari adanya kelebihan kapasitas di lembaga pemasyarakatan tersebut. Selain itu perbedaan selanjutnya terletak pada objek penelitiannya, peneliti terdahulu melakukan penelitian di Lapas Kelas IIA Cikarang dan peneliti melakukan penelitian di Lapas Kelas IIA Palopo Provinsi Sulawesi Selatan.

3. Utomo Bimantoro, dengan judul penelitian "*Dampak Over Kapasitas di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Cipinang bagi Narapidana*" Tahun 2021, dari hasil penelitian menunjukkan bahwa dampak dari adanya kelebihan kapasitas di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Cipinang adalah sulitnya para warga binaan pemasyarakatan untuk beristirahat dan beraktifitas sehingga mengakibatkan terganggunya hak-hak warga binaan, terganggunya hak untuk menyampaikan keluhan, sanitasi yang kurang memadai menjadi persoalan yang berdampak pada kesehatan para narapidana, kesehatan warga binaan tidak terjamin akibat kelebihan penghuni pada masing-masing kamar, kurang maksimalnya pengawasan oleh petugas pengamanan lapas akibat jumlah

---

<sup>16</sup>Rafi Rizaldi, "Over kapasitas di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Cikarang, Faktor Penyebab dan Upaya Penanggulangan Dampak", *Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora*, 7, No. 3 (2020): 628, <http://jurnal.um-tapsel.ac.id/index.php/Justitia/article/view/1589/pdf>

petugas keamanan yang tidak ideal dengan jumlah penghuni lapas, serta over kapasitas berdampak pada pembinaan kemandirian.<sup>17</sup>

Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian ini terletak pada masalah yang akan diteliti terkait pengaruh kelebihan kapasitas dalam pelaksanaan pembinaan di lembaga pemasyarakatan serta untuk mengetahui upaya untuk menanggulangi dari adanya dampak kelebihan kapasitas tersebut. Sedangkan perbedaan dalam penelitian ini terletak pada teori yang digunakan, penelitian sebelumnya tidak membahas mengenai teori dari dampak kelebihan kapasitas, dan penelitian ini peneliti akan mengkaji perspektif undang-undang juga menyingkronkan dengan teori dampak kelebihan kapasitas yang ada.

4. Rey Japa Bramada dan Padmono Wibowo, dengan judul penelitian “*Upaya Penanggulangan Dampak Over Kapasitas di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Arga Makmur*” Tahun 2022, berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa penyebab dari permasalahan *over* kapasitas yaitu penahanan pra persidangan, kurang maksimalnya penggunaan jenis pemidanaan lain selain penjara, tingkat residivis yang masih tinggi, dan akses terpidana kepada Advokat yang terbatas. Lapas arga makmur melakukan upaya-upaya dalam menanggulangi dampak *over* kapasitas seperti menerapkan program reintegrasi sosial sebagai strategi jangka panjang mengurangi *over* kapasitas, menciptakan *zero* HALINAR di lingkungan Lapas dan menjaga serta melindungi kesehatan fisik dan mental warga binaan.<sup>18</sup>

---

<sup>17</sup>Utomo Bimantoro, “Dampak Over Kapasitas di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Cipinang Bagi Narapidana”, Mahasiswa Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta (edisi 2021), 54,

<sup>18</sup>Rey Japa Bramada dan Padmono Wibowo, “Upaya Penanggulangan Dampak Over Kapasitas di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Arga Makmur”, *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha*, 10, No. 1 (Februari 2022): 118, <https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/JJPP/arti cle/view/42698>

Persamaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu yaitu terletak pada metode yang digunakan yaitu kualitatif yang bersifat deskriptif serta sama-sama ingin mengetahui upaya dari adanya dampak kelebihan kapasitas di lembaga pemasyarakatan. Sedangkan perbedaannya terletak pada kerangka teori yang digunakan, penelitian terdahulu masih kebanyakan menggunakan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, sedangkan dalam penelitian ini menggunakan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan.

## **B. Deskripsi Teori**

### **1. Konsep Dampak**

Dampak dalam kamus besar bahasa Indonesia adalah pengaruh kuat yang mendatangkan suatu akibat tertentu (baik positif maupun negatif), benturan yang cukup hebat antara dua benda sehingga menyebabkan perubahan yang berarti dalam momentum sistem yang mengalami benturan tersebut.<sup>19</sup>

Dampak adalah suatu perubahan yang terjadi sebagai akibat suatu aktifitas, aktivitas tersebut dapat bersifat alamiah, baik kimia, fisik maupun biologi. Dampak dapat bersifat biofisik dapat pula bersifat sosio-ekonomi dan budaya.<sup>20</sup>

Dampak bisa diartikan sebagai pengaruh atau akibat, dalam setiap keputusan yang diambil oleh seseorang biasanya mempunyai dampak tersendiri

---

<sup>19</sup>Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Ketiga*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2002), h.234.

<sup>20</sup>Irwan, *Dinamika dan Perubahan Sosial Pada Komunitas Lokal*, (Yogyakarta: Deepublish, 2018), h.27.

baik itu dampak positif maupun dampak negatif.<sup>21</sup> Adapun pengertian dampak positif dan negatif, yaitu:

a. Dampak Positif

Dampak positif merupakan pengaruh yang ditimbulkan dari suatu perbuatan yang berakibat baik bagi seseorang atau lingkungan.

b. Dampak Negatif

Dampak negatif adalah pengaruh yang ditimbulkan dari suatu perbuatan yang berakibat tidak baik atau buruk bagi seseorang ataupun lingkungan.<sup>22</sup>

Jadi dapat disimpulkan dampak adalah segala sesuatu yang timbul akibat adanya suatu kejadian atau pembangunan yang ada didalam masyarakat dan menghasilkan perubahan yang berpengaruh positif atau negatif terhadap kelangsungan hidup. pengaruh positif berarti menunjukkan perubahan kearah yang lebih baik, sedangkan pengaruh negatif menunjukkan perubahan kearah yang lebih buruk dari adanya pembangunan yang dilakukan.

## 2. Kelebihan Kapasitas

Kelebihan kapasitas atau *excess capacity* merupakan keadaan yang terjadi karena permintaan barang yang lebih sedikit dibandingkan dengan jumlah barang yang berpotensi dipasokan ke pasar. Kelebihan kapasitas atau *excess capacity* merupakan kondisi dimana kapasitas produksi tidak digunakan sepenuhnya untuk mencapai minimum skala efisien atau bisa juga dikatakan bahwa perusahaan memproduksi barang pada skala output yang lebih sedikit dibandingkan dengan

---

<sup>21</sup>Rey Japa Bramada dan Padmono Wibowo, "Upaya Penanggulangan Dampak Over Kapasitas di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Arga Makmur", *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha*, 10, No. 1 (Februari 2022): 118, <https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/JJPP/article/view/42698>

<sup>22</sup>F. Gunawan Suratno, *Analisis Mengenai Dampak Lingkungan*, (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2004), h.24.

yang sudah dirancang. Rumus yang digunakan untuk menghitung kelebihan kapasitas adalah kelebihan kapasitas = *outputpotensial* – *output actual*.<sup>23</sup>

Kelebihan kapasitas merupakan suatu keadaan dimana warga binaan sudah melalui kapasitas di lembaga pemasyarakatan. Kelebihan kapasitas ini merupakan isu yang sangat mendesak dalam sistem peradilan pidana berbagai negara. Isu ini menunjukkan adanya ketidakseimbangan yang mendalam terhadap sistem peradilan pidana, sehingga berdampak pada berbagai aspek sosial, hukum, dan kemanusiaan.<sup>24</sup> Kepadatan di Lapas merupakan masalah yang sudah ada sejak lama. Tidak adanya pembangunan bangunan fasilitas bukan satu-satunya faktor yang berkontribusi terhadap masalah ini, namun dipertimbangkan dalam hubungannya dengan faktor-faktor lain.<sup>25</sup>

Kelebihan kapasitas ini umumnya disebabkan oleh meningkatnya angka kriminalitas disuatu tempat, yang mana hukuman yang diberikan kebanyakan pidana penjara karena kurangnya alternatif yang diberikan. Pemidanaan merupakan masalah yang paling sering menjadi sorotan masyarakat. Hal ini dikarenakan masalah pidana menjadi barometer keadilan dan penegakan hukum pidana di masyarakat. Selain itu masalah pidana dapat dijadikan sebagai tolak ukur perkembangan peradaban suatu bangsa.<sup>26</sup>

---

<sup>23</sup> Nico Hadi, Vivi Sonata, Widi Waisaka, Stella Theo, Angel, Darvin, dan Renndy, "Analisis Pengelolaan Permintaan Dan Kapasitas Produksi Pada UMKM NZ Design", *Jurnal Manajemen, Ekonomi, Keuangan dan Akuntansi (MEKA)*, 3, No 2, (November 2022), <https://ejournal.poltekkutaraja.ac.id/index.php/meka/article/view/187>

<sup>24</sup>Bani Khalifah, Padmono Wibowo, "Over Capacity di Lembaga Pemasyarakatan", *Jurnal Kreativitas Pada Abdimas* 1, No. 5 (2023), 11. <http://ejournal.warunayama.org/index.php/krepa/article/view/401/393>

<sup>25</sup>Depdiknas, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jskarta:Balai Pustaka, 2002).

<sup>26</sup>Marta, Turnip Mega, Mahendra Putra Kurnia, and Rika Erawaty. "Penanganan Terbaik Pada Kelebihan Kapasitas Lembaga Pemasyarakatan Di Beberapa Negara." *Risalah Hukum* 19.1 (2023): 11-20. <https://e-journal.fh.unmul.ac.id/index.php/risalah/article/view/1015>

### 3. Pembinaan

Pembinaan merupakan tindakan, proses, dan hasil yang lebih baik karena menunjukkan peningkatan, kemajuan, dan berkembang atas sesuatu. Definisi pembinaan memiliki dua unsur, yang pertama adalah pembinaan berupa tindakan, proses dan pernyataan tujuan, yang kedua yaitu pembinaan menunjukkan perbaikan atas sesuatu hal yang positif. Secara etimologis pembinaan berasal dari kata bina. Pembinaan yaitu suatu proses, usaha, pembuatan, pembaharuan, berhasil dan bermanfaat atau berguna dengan baik.<sup>27</sup>

Pelaksanaan konsep pembinaan harus bersifat efektif, agar dapat memberikan pemecahan masalah yang dihadapi dan terdapat jalan keluar sehingga bermanfaat dan bisa diterapkan dalam prakteknya untuk mendapat hasil yang maksimal. Djuju Sudjana mengemukakan pendapatnya bahwa pembinaan merupakan upaya pengendalian secara professional kepada semua unsur organisasi supaya berfungsi dengan semestinya dan rencana atau agenda dapat terlaksana secara baik dan efisien. Pembinaan narapidana merupakan suatu usaha guna memperbaiki menyadarkan akan kesalahan sehingga dapat melek dengan hukum dan meningkatkan etika, akhlak narapidana dan anak didik pasyarakatan yang berada di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) atau Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA).<sup>28</sup>

Pengertian Pembinaan menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan adalah kegiatan yang diselenggarakan untuk meningkatkan kualitas kepribadian dan kemandirian

---

<sup>27</sup>Manek, Meylane Carmelia, Agnellya Hendarmin Santoso, and R. Rahaditya. "Over Kapasitas pada Lembaga Pemasyarakatan (Lapas)." *Jurnal Kewarganegaraan* 7.2 (2023): 217. <https://journal.upy.ac.id/index.php/pkn/article/view/5650>

<sup>28</sup>Mustofa, Muhammad, *Lembaga Pemasyarakatan dalam Rangka Sistem Pemasyarakatan*, (Jakarta: Pustaka Litera Antar Nusantara, 2007)

narapidana dan anak binaan. Narapidana diberikan pembinaan berupa pembinaan kepribadian dan pembinaan kemandirian. Pembinaan kemandirian dapat ditingkatkan menjadi kegiatan menghasilkan barang dan jasa yang memiliki manfaat dan nilai tambah. Hasil pembinaan yang dimaksud menjadi sumber penerimaan negara bukan pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.<sup>29</sup>

Pembinaan narapidana merupakan salah satu upaya yang bersifat *Ultimum Remedium* (upaya terakhir) yang lebih tertuju kepada alat agar narapidana sadar akan perbuatannya sehingga pada saat kembali ke dalam masyarakat ia akan menjadi baik, baik dari segi keagamaan, sosial budaya maupun moral sehingga akan tercipta keserasian dan keseimbangan di tengah-tengah masyarakat.<sup>30</sup>

Tujuan pembinaan pada dasarnya untuk menghasilkan masyarakat yang kreatif dalam arti bertambah dalam pengetahuan, keterampilan, sikap dan motivasinya dan mengaplikasikannya ke dalam kegiatan-kegiatan yang bermanfaat. Tujuan pembinaan adalah untuk menciptakan pribadi atau kelompok maupun masyarakat yang terampil dan bersikap mental positif. Hal tersebut memungkinkan terlaksananya rencana kegiatan yang telah diprogramkan, sehingga terwujud masyarakat yang aktif dan dinamis.<sup>31</sup>

Adapun ruang lingkup tahapan pembinaan di Lapas dapat di bagi dalam dua bidang:<sup>32</sup>

a. Pembinaan kepribadian, meliputi:

---

<sup>29</sup>Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan

<sup>30</sup>Petrus & Irwan Pandjaitan, *Lembaga Pemasyarakatan dalam Perspektif Sistem Peradilan Pidana*, (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2005)

<sup>31</sup>Rizako, Yusafat, *Implementasi Lembaga Pemasyarakatan*, (Jakarta: Fisip-UI, 2009)

<sup>32</sup>Alawi Idrus Habib Asep, *Manajemen Pembinaan Narapidana*, (Jakarta: Yayasan Makomam Mahmuda, 2015).

- 1) Pembinaan kesadaran beragama, artinya bahwa pembinaan kesadaran beragama perlu diberikan kepada narapidana di dalam lembaga pemasyarakatan sehingga menyadari akibat-akibat dari perbuatan yang dilakukannya.
- 2) Pembinaan kesadaran beragama, yaitu pembinaan kesadaran beragama bertujuan untuk menyadarkan narapidana sehingga dapat menjadi warga Negara yang baik dan berbakti kepada Negara.
- 3) Pembinaan kemampuan intelektual (kecerdasan), artinya pembinaan intelektual dapat diperoleh dari pendidikan formal dan non formal. Pendidikan formal diselenggarakan oleh pemerintah. Pendidikan non formal diselenggarakan sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan baik melalui kursus, latihan keterampilan dan sebagainya, sehingga pengetahuan dan kemampuan berpikir narapidana semakin meningkat dan dapat menunjang kegiatan positif selama masa pembinaan.
- 4) Pembinaan kesadaran hukum, adalah pembinaan kesadaran hukum dilaksanakan dengan memberikan penyuluhan hukum yang bertujuan untuk mencapai kesadaran hukum yang tinggi, sehingga sebagai anggota masyarakat, narapidana menyadari hak dan kewajibannya dalam rangka turut menegakkan hukum dan keadilan, perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia, kepastian hukum dan perilaku yang taat kepada hukum.
- 5) Pembinaan mengintegrasikan diri dengan masyarakat, yaitu pembinaan mengintegrasikan diri juga dikatakan pembinaan kehidupan sosial kemasyarakatan, yang bertujuan agar bekas narapidana mudah diterima kembali oleh masyarakat pada saat menjalani Pembebasan Bersyarat.

b. Pembinaan kemandirian, meliputi:

- 1) Keterampilan untuk mendukung usaha-usaha mandiri. Misalnya kerajinan tangan, industri rumah tangga, reparasi mesin.
- 2) Keterampilan untuk mendukung usaha-usaha industri kecil. Misalnya pengolahan bahan mentah dari sektor pertanian dan bahan alam menjadi bahan setengah bahan jadi, contoh mengolah rotan menjadi perabot rumah tangga.
- 3) Keterampilan yang dikembangkan sesuai dengan bakat masing-masing. Dalam hal ini diusahakan pengembangan bakat, seperti narapidana yang memiliki kemampuan bidang seni, maka diusahakan mengembangkan bakatnya sekaligus dijadikan usaha mencari nafkah.

#### **4. Narapidana**

Narapidana adalah orang yang telah dijatuhi hukuman penjara oleh pengadilan negeri karena melakukan tindak pidana. Narapidana memiliki hak dan keajiban yang diatur oleh undang-undang, salah satunya adalah hak untuk mendapatkan pembinaan selama menjalani masa hukuman.<sup>33</sup> Menurut kamus besar bahasa Indonesia (KBBI) mengartikan bahwa narapidana ialah seorang yang sedang menjalani hukuman karena tindak pidana atau terhukum.<sup>34</sup>

Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 1 point 6 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2022 tentang pemasyarakatan, bahwa narapidana adalah terpidana yang sedang menjalani pidana penjara untuk waktu tertentu dan seumur hidup atau terpidana mati yang sedang menunggu pelaksanaan putusan,

---

<sup>33</sup>Budi Harsono, *Pembinaan Kemandirian Narapidana*, (Jakarta: Djembatan, 2012).

<sup>34</sup>KBBI (*Kamus Besar Bahasa Indonesia*). (Jakarta: PT (Persero) penerbitan dan percetakan, 2005).

yang sedang menjalani pembinaan di lembaga pemasyarakatan. Berdasarkan yang telah diatur dalam Undang-Undang No. 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan:<sup>35</sup>

- a. Bahwa pada hakikatnya perlakuan terhadap tersangka, terdakwa, dan terpidana yang dirampas kemerdekaannya harus didasarkan pada prinsip perlindungan hukum dan penghormatan hak asasi manusia yang berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. Bahwa pemasyarakatan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari sistem peradilan pidana terpadu yang diselenggarakan oleh pemerintah sebagai bagian dari proses penegakan hukum dalam rangka pelayanan serta pembinaan dan pembimbingan untuk reintegrasi sosial;

Narapidana adalah orang yang sedang menjalani pidananya dalam Lembaga Pemasyarakatan. Narapidana biasa dengan politik itu sama saja tidak ada perlakuan khusus yang diberikan, tanpa membeda-bedakan suku, agama, ras, warna kulit dan bahasa serta status-status lainnya.<sup>36</sup>

Narapidana adalah yang telah melakukan pelanggaran hukum yang diajukan oleh kejaksaan kepada pengadilan untuk disidangkan dan lalu di jatuhkan vonis hukuman oleh hakim dan di masukkan kedalam Lembaga Pemasyarakatan untuk di bimbing dan di bina guna memperbaiki hidupnya agar tidak ada pengulangan tindak pidananya lagi.<sup>37</sup>

## **5. Teori Pemidanaan**

Pemidanaan adalah proses yang melibatkan beberapa aspek kunci: pertama, ia menyebabkan kehilangan hal-hal yang diperlukan dalam hidup

---

<sup>35</sup>Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan

<sup>36</sup>Nur, Muhammad Tahmid. *Menggapai Hukum Pidana Ideal Kemaslahatan Pidana Islam dan Pembaruan Hukum Pidana Nasional*. (Deepublish, 2018).

<sup>37</sup>Lina Sitepu, *Sistem Baru Pembinaan Narapidana*, (Jakarta: TB Cerdas, 2013).

pelanggar; kedua, pemidanaan sering kali melibatkan pemaksaan dengan kekerasan; ketiga, tindakan ini dilakukan atas nama negara dan diberi wewenang secara resmi; keempat, pemidanaan didasarkan pada peraturan, pelanggaran, dan putusan hukum; kelima, ia diberikan kepada individu yang telah melakukan kejahatan; dan keenam, tingkat atau jenis pemidanaan disesuaikan dengan kejahatan yang dilakukan serta mempertimbangkan personalitas, motif, dan dorongan pelanggar.<sup>38</sup>

Adapun teori pemidanaan yang digunakan dalam penelitian ini ialah adalah teori gabungan/modern (*vereningings theorien*). Teori ini berusaha menjembatani antara teori pembalasan (*retributif*) dan teori tujuan (*utilitarian*), yang berarti pidana dijatuhkan bukan hanya sebagai pembalasan atas kejahatan, tetapi juga dengan tujuan memberikan manfaat bagi masyarakat, termasuk rehabilitasi dan perbaikan pelaku. Dalam konteks ini, pemenuhan hak narapidana dapat dikaitkan dengan upaya meningkatkan kesejahteraan dan kepribadian pelaku, sejalan dengan prinsip keseimbangan antara sanksi pidana dan manfaat rehabilitatif.<sup>39</sup>

Teori Gabungan berusaha menjembatani perbedaan antara teori retributif dan teori relatif dengan menemukan titik temu di antara keduanya. Teori ini mengakui bahwa dasar pemidanaan adalah pembalasan, namun juga menekankan bahwa pemidanaan dapat memiliki manfaat tambahan, seperti meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Tokoh utama teori Gabungan, Pallegriano Rossi, dalam bukunya "*Traité de Droit Pénal*" mengemukakan bahwa justifikasi pidana terletak

---

<sup>38</sup>Rozah, Umi. *Azas dan tujuan Pemidanaan dalam Perkembangan Teori Pemidanaan*. (Semarang : Pustaka Magister, 2015).

<sup>39</sup>Utami, Siti Nabilah, Anggun Nurul Isma, and Faris Fachrizal Jodi. "Penerapan Teori Pemidanaan Oleh Hakim Terhadap Putusan Pidana Pada Perkara Narkotika." *Das Sollen: Jurnal Kajian Kontemporer Hukum Dan Masyarakat* 2.01 (2024):124. <https://journal.forikami.com/index.php/dassollen/article/view/597>

pada pembalasan dan hanya orang yang bersalah yang dapat dipidana. Menurut teori ini, pidana yang dijatuhkan harus sebanding dengan kejahatan yang dilakukan, sehingga beratnya pidana harus sesuai dengan beratnya kejahatan.<sup>40</sup>

Teori Gabungan mengintegrasikan elemen dari teori retributif dan relatif, mengajarkan bahwa tujuan hukuman adalah untuk menjaga ketertiban hukum di masyarakat sambil meningkatkan kepribadian pelaku. Konsep ini muncul sebagai respons terhadap kegagalan teori reward dan teori niat dalam menghasilkan hasil yang memadai. Dengan memadukan prinsip-prinsip dari kedua teori sebelumnya, teori Gabungan menciptakan pendekatan terpadu yang menggabungkan tujuan balas dendam dengan pemeliharaan ketertiban umum.<sup>41</sup>

Dalam penerapannya, tujuan pemidanaan harus terlebih dahulu didefinisikan sebelum menetapkan metode atau tindakan yang akan digunakan. Penetapan tujuan penjatuhan pidana adalah langkah awal yang krusial dalam perencanaan strategis pemidanaan.<sup>42</sup> Dalam kajian hukum pidana, penetapan tujuan hukuman terhadap terpidana merupakan aspek esensial, mengingat nilai-nilai sosial, budaya, dan struktural yang berkembang dalam masyarakat, termasuk dalam konteks Pancasila.

### C. Kerangka Pikir

Kerangka pikir ini menggambarkan alur bahwa pencapaian dari penelitian ini untuk mengetahui dampak dari adanya kelebihan kapasitas dalam pelaksanaan pembinaan warga binaan di Lapas Kelas II A Palopo. Mengetahui bagaimana


---

<sup>40</sup>Fardha, Katrin Valencia. "Perkembangan Teori-Teori Hukum Pidana." *INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research* 3.5 (2023). <http://j-innovative.org/index.php/Innovative/article/view/5103>

<sup>41</sup>Irmawanti, Noveria Devy, and Barda Nawawi Arief. "Urgensi tujuan dan pedoman pemidanaan dalam rangka pembaharuan sistem pemidanaan hukum pidana." *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* 3.2 (2021): 217-227. <https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/jphi/article/view/11090>

<sup>42</sup> Takdir. *Mengenal Hukum Pidana*. (Penerbit Laskar Perubahan, 2013).

upaya yang dilakukan pihak Lapas untuk menanggulangi adanya dampak yang terjadi dari kelebihan kapasitas hunian. Kerangka pikir ini juga menyertakan apa saja hasil dari penelitian yang di lakukan oleh peneliti di Lapas Kelas II A Palopo.



Gambar 2.1 Kerangka Pikir

Kerangka pikir di atas menggambarkan bagaimana Undang-Undang No. 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan berkaitan erat dengan isu kelebihan kapasitas di lembaga pemasyarakatan. Undang-undang ini mengatur tata kelola,

pembinaan, dan hak-hak warga binaan yang harus dijalankan dengan baik di setiap lembaga pemasyarakatan. Namun, kelebihan kapasitas menjadi hambatan besar dalam pelaksanaan efektif ketentuan ini. Ketika jumlah warga binaan melebihi kapasitas yang tersedia, fasilitas dan sumber daya menjadi tidak memadai untuk memenuhi kebutuhan pembinaan, kesehatan, sanitasi, dan keamanan. Akibatnya, kualitas pembinaan menurun, hak-hak warga binaan terabaikan, dan kondisi fisik lapas memburuk. Hal ini menunjukkan tantangan besar bagi pemerintah dalam memenuhi tanggung jawabnya untuk memastikan bahwa lembaga pemasyarakatan berfungsi sesuai dengan standar yang ditetapkan dalam undang-undang. Kelebihan kapasitas ini tidak hanya melanggar prinsip-prinsip yang diatur oleh undang-undang, tetapi juga menimbulkan dampak negatif yang luas bagi warga binaan dan keseluruhan sistem pemasyarakatan. Sebagaimana dijelaskan dalam latar belakang, kapasitas Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Palopo telah melebihi batas yang ada, sehingga penelitian ini perlu fokus pada pelaksanaan pembinaan warga binaan dan upaya penanggulangan kelebihan kapasitas tersebut.

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Jenis dan Pendekatan Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis empiris atau dapat disebut juga dengan penelitian lapangan (*field research*) yang mengkaji kesesuaian antara teori dengan praktik yang berjalan di masyarakat atau dengan kata lain penelitian ini mengkaji dan menganalisis bekerjanya hukum di dalam masyarakat.<sup>43</sup>Jenis penelitian ini bertujuan untuk menemukan fakta dan data yang diperlukan terkumpul, lalu identifikasi masalah serta penyelesaiannya. Penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif, di analisis dengan pendekatan yuridis empiris, yaitu menjelaskan fenomena alamiah ataupun fenomena buatan manusia mengenai aktivitas, hubungan, perubahan, karakteristik dan lainnya.<sup>44</sup>

#### **B. Lokasi dan Waktu Penelitian**

Lokasi penelitian adalah tempat peneliti memperoleh informasi mengenai data yang diperlukan. Untuk mendapatkan data dan informasi yang diperlukan yang berkaitan atau relevan dengan permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini guna mempermudah pembahasan dan penyelesaian penelitian, maka peneliti melakukan penelitian tentang dampak kelebihan kapasitas dalam pelaksanaan pembinaan di Lapas Kelas IIA Palopo yang beralamat di Jl. Dr. Ratulangi No. Km. 8, Buntu Datu, Kec. Bara, Kota Palopo Sulawesi Selatan 91958, oleh karena itu

---

<sup>43</sup>Bachtiar, *Metode Penelitian Hukum*, Edisi 1, (Tangerang: UNPAM PRESS, 2018), 62.

<sup>44</sup> Ahmad, Ahmad, et al. *Buku Ajar Metode Penelitian & Penulisan Hukum*. (Jambi : PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2024).

lokasi penelitian ini adalah di LapasKelas IIA Palopo. Penelitian ini dilaksanakan di bulan Maret 2024 sampai selesai.

### **C. Sumber Data**

Dalam penelitian empiris sumber data merupakan subjek penelitian yang memiliki kedudukan penting. Sumber data adalah subjek darimana data diperoleh, yaitu sumber data primer dan sekunder yang dijelaskan berikut ini:

#### **1. Sumber data primer**

Sumber data primer adalah data pertama dimana sebuah penelitian dihasilkan.<sup>45</sup> Sumber data primer adalah data yang diperoleh dari pertama baik dari individu atau perseorangan. Sumber data primer ini yaitu:

- a. Kepala Seksi Bimbingan Narapidana dan Anak Didik ata nama Bapak Baso Hafid, SH.
- b. Kepala Sub Seksi Registrasi Lembaga Pemasarakatan Kelas IIA Palopo atas nama Hartono, S.H.
- c. Staf Registrasi Lembaga Pemasarakatan Kelas II A Palopo atas nama Bapak Muh. Ansar
- d. Perwakilan Narapidana Lembaga Pemasarakatan Kelas II A Palopo atas nama Bapak Andi Oddang

#### **2. Sumber data sekunder**

Sumber data sekunder adalah sumber penunjang yang berkaitan dapat berupa buku-buku tentang *subject matter* yang ditulis orang lain, dokumen-

---

<sup>45</sup> Umar Husein, *Metodologi Penelitian Untuk Skripsi dan Tesis Bisnis* (Jakarta: Rajawali Pers, 2009), h.42.

dokumen yang merupakan hasil penelitian dan hasil laporan.<sup>46</sup> Sumber data sekunder diharapkan dapat menunjang penulis dalam mengungkap data yang dibutuhkan dalam penelitian ini. Dalam mengumpulkan data-data atau informasi yang peneliti dapatkan berupa keterangan wawancara kepada pihak lapas kelas IIA Palopo, kemudian meminta dokumen yang berkaitan dengan penelitian, dan mengumpulkan informasi-informasi baik dalam bentuk hasil riset berupa jurnal dan artikel serta buku.

#### **D. Teknik Pengumpulann Data**

Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu:<sup>47</sup>

##### **1. Dokumentasi**

Dokumentasi adalah suatu teknik untuk menghimpunkan data yang mengandalkan bahan-bahan tertulis yang kemudian dimanfaatkan sebagai sumber data penelitian. Dokumen yang digunakan bisa berupa sumber film, foto atau gambar, dan tulisan. Dalam penelitian ini dokumen yang digunakan berupa data yang bersumber dari situs resmi Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Palopo serta dokumen lain yang berkaitan dengan penelitian ini.

##### **2. Wawancara**

Wawancara merupakan teknik pengumpulan data dengan cara mengajukan pertanyaan, dan yang mewawancarai memberikan jawaban. Teknik pengumpulan ini dapat digunakan sebagai pelengkap data dari hasil observasi, wawancara dapat dilakukan secara terstruktur maupun tidak terstruktur. Wawancara terstruktur

---

<sup>46</sup> Suyanto, *Metode Penelitian Hukum*, Edisi 1, (Gresik: Unigre Press, 2022), h. 150

<sup>47</sup>Sugiyono, *Metode Penelitian Bisnis* (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D), Edisi 12 (Bandung: Alfabeta, 2008), h. 194-197

yaitu teknik pengumpulan data dengan cara pengumpul data telah menyiapkan pertanyaan-pertanyaan tertulis dan alternatif jawabannya juga telah disiapkan. Sedangkan wawancara tidak terstruktur adalah wawancara yang bebas di mana peneliti tidak menggunakan pedoman wawancara yang telah tersusun secara sistematis dan lengkap untuk pengumpulan datanya. Pedoman wawancara yang digunakan hanya berupa garis-garis besar permasalahan yang akan ditanyakan.

### **3. Studi Pustaka**

Studi pustaka adalah teknik untuk menghimpunkan data yang melibatkan pemahaman dan pengumpulan informasi dari bacaan yang bersangkutan, serta menggunakan sumber-sumber yang dianggap mampu membagikan informasi mengenai penelitian ini secara akurat, seperti buku, catatan, situs web resmi, atau laporan hasil penelitian sebelumnya<sup>48</sup> yaitu dari penelitian yang dilakukan oleh Khalid Syaifuddin Salam dan Gunawan Hadi Purwanto, selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh Rafi Rizaldi, Utomo Bimantoro, serta Rey Japa Bramada dan Padmono Wibowo. Dalam penelitian ini data diambil dengan studi pustaka dan dokumentasi pada website Lembaga Pemasarakatan Kelas II A Palopo, website resmi lain yang sesuai dengan judul penelitian peneliti.

### **E. Pemeriksaan Keabsahan Data**

Peneliti menerapkan pendekatan triangulasi untuk memverifikasi keakuratan data yang digunakan dalam penelitian ini. Dalam penilaian kredibilitas ini, praktek membandingkan data dari beragam sumber dengan model yang berbeda dan diwaktu yang berbeda dikenal sebagai triangulasi. Sehingga ada

---

<sup>48</sup>Mestika Zed, *Metode Penelitian Kepustakaan*, Edisi 1, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2004), 1-3.

triangulasi sumber, triangulasi teknik pengumpulan data, dan waktu. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan dua macam triangulasi, yaitu triangulasi teknik pengumpulan data dan triangulasi sumber.<sup>49</sup>

### **1. Triangulasi sumber**

Triangulasi sumber untuk menguji kredibilitas data dilakukan dengan cara mengecek data yang telah diperoleh melalui beberapa sumber. Data yang telah dianalisis oleh peneliti, kemudian dideskripsikan dan dikategorisasikan berdasarkan kesamaan, perbedaan, dan spesifikasi dari setiap sumber. Kesepakatan (*member check*) akan dimintakan dari sumber-sumber tersebut, yaitu dari Kepala Seksi Bimbingan Narapidana dan Anak Didik, Bapak Baso Hafid, SH, yang memberikan perspektif kebijakan, Kepala Sub Seksi Registrasi Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Palopo, Bapak Hartono, S.H., yang memberikan informasi administrasi, Staf Registrasi Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Palopo, Bapak Muh. Ansar, yang memberikan data operasional, serta perwakilan narapidana, Bapak Andi Oddang, yang memberikan pandangan dari sisi narapidana.

### **2. Triangulasi teknik**

Triangulasi teknik untuk menguji kredibilitas data dilakukan dengan cara mengecek data kepada sumber yang sama menggunakan teknik yang berbeda. Data yang diperoleh melalui wawancara akan diverifikasi dengan menggunakan teknik dokumentasi, seperti memeriksa catatan atau arsip resmi terkait, dan observasi langsung di Lapas untuk mengamati kondisi atau aktivitas yang relevan.

---

<sup>49</sup>Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, Edisi 9 (Bandung: Alfabeta, 2014), 125-127.

Wawancara dilakukan oleh Kepala Seksi Bimbingan Narapidana dan Anak Didik, Bapak Baso Hafid, SH, Kepala Sub Seksi Registrasi Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Palopo, Bapak Hartono, S.H., dan Staf Registrasi Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Palopo, Bapak Muh. Ansar. Jika hasil dari ketiga teknik ini menunjukkan perbedaan, peneliti akan melakukan klarifikasi dengan sumber data terkait untuk memastikan data mana yang dianggap benar. Atau mungkin semuanya benar, karena sudut pandangnya berbeda-beda.

### **E. Teknik Analisis Data**

Menurut Imam Gunawan, Miles dan Huberman mengemukakan tiga tahapan yang harus dikerjakan dalam menganalisis data penelitian kualitatif, yaitu reduksi data (*data reduction*), paparan data (*data display*), dan penarikan kesimpulan (*conclusion drawing*)<sup>50</sup>. Analisis data dilakukan dengan cara:

#### **1. Reduksi Data (*Data Reduction*)**

Reduksi data adalah merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya, dan membuang yang tidak diperlukan.<sup>51</sup> Pada tahap reduksi data dalam penelitian ini, peneliti akan menyusun dan menyaring informasi yang relevan terkait dampak kelebihan kapasitas di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Palopo. Peneliti akan merangkum data yang diperoleh dari wawancara, observasi, dan dokumentasi, seperti jumlah narapidana yang melebihi kapasitas, kondisi fasilitas, dampak terhadap kualitas hidup narapidana, serta beban kerja petugas. Tema atau pola

---

<sup>50</sup> Imam Gunawan, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2013) 210-211.

<sup>51</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif*, (Bandung : Alfabeta, CV, 2017), 249-250.

yang muncul, misalnya terkait dengan masalah kesehatan atau ketegangan sosial di dalam Lapas, akan dipilih dan difokuskan untuk dianalisis lebih lanjut.

## **2. Penyajian Data (*Data Display*)**

Dalam penelitian kualitatif, penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, flowchart dan sejenisnya. Penyajian data dilakukan dengan merangkum informasi yang relevan mengenai kelebihan kapasitas di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Palopo, seperti jumlah narapidana, kondisi fasilitas, serta dampak sosial dan psikologis yang ditimbulkan. Penyajian data terdapat dalam bentuk uraian singkat, bagan, dan tabel. Peneliti menyajikan data dalam uraian singkat dan tabel yang menunjukkan jumlah pegawai Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Palopo, jumlah narapidana, serta data terkait kondisi fasilitas dan dampaknya. Penyajian data ini akan memudahkan pemahaman mengenai permasalahan yang terjadi dan membantu peneliti serta pembaca dalam menganalisis temuan penelitian secara lebih jelas dan terstruktur.

## **3. Penarikan Kesimpulan (*Conclusion Drawing*)**

Penarikan kesimpulan adalah proses menyimpulkan temuan-temuan dari data yang telah dianalisis, berdasarkan pola yang teridentifikasi. Dalam penelitian ini, peneliti akan menyimpulkan dampak kelebihan kapasitas di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Palopo setelah menganalisis data dari wawancara, observasi, dan dokumentasi, baik selama maupun setelah pengumpulan data.

## **BAB IV**

### **DESKRIPSI DAN ANALISIS DATA**

#### **A. Deskripsi Data**

##### **1. Gambaran Umum Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Palopo**

Sejarah Singkat Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Palopo Lembaga Pemasyarakatan Kota dibangun pada tahun 1981 yang merupakan peninggalan jaman penjajahan belanda pada tahun 1920. Adanya perkembangan seiring lahirnya sistem pemasyarakatan yang telah mengganti sistem sebelumnya yaitu sistem kepenjaraan, membuat Lembaga Pemasyarakatan Palopo mengalami perubahan dari Rumah Tahanan Negara atau yang biasa dikenal dengan sebutan Rutan. Kemudian menjadi Lembaga Pemasyarakatan kelas II, dan terjadinya peningkatan kelas menjadi Lembaga Pemasyarakatan kelas IIA Palopo berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehakiman dan HAM RI Nomor: M.16.PR.07.03 Tahun 2003 Tanggal 31 Desember 2003 hingga saat ini.

Lembaga pemasyarakatan diklasifikasikan ke dalam beberapa kelas. Klasifikasi kelas lapas dilakukan berdasarkan kapasitas, tempat kedudukan dan tempat kegiatan kerja. Adapun klasifikasi kelas lapas meliputi:

- a. Lapas Kelas I
- b. Lapas Kelas IIA
- c. Lapas Kelas IIB
- d. Lapas Kelas III

Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Palopo memiliki luas bangunan seluas 18.792 Meter Persegi (M<sup>2</sup>), dan luas bangunan rumah dinas seluas 4.698 M<sup>2</sup> yang keseluruhannya berada di atas tanah seluas 42.264 M<sup>2</sup>. oleh Kepala Kantor Wilayah Departemen Kehakiman Sulawesi Selatan dan Tenggara Bapak Budi Santoso S.H diresmikan pada tanggal 26 Februari 1986 setelah dibangun mulai tahun 1982.

Diatas tanah yang luas tersebut berdiri Kantor Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Palopo (LAPAS), Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Palopo terdiri dari :

- a. Ruang Perkantoran Gedung I (depan);
- b. Blok Hunian Narapidana/tahanan sebanyak 6 Blok :
  - 1) Blok A terdiri dari 7 kamar;
  - 2) Blok B terdiri dari 7 kamar;
  - 3) Blok C terdiri dari 7 kamar;
  - 4) Blok D terdiri dari 7 kamar;
  - 5) Blok E terdiri dari 6 kamar;
  - 6) Blok Wanita
- c. Bangunan Aula Ruang Serbaguna;
- d. Ruang Bengkel Kerja
- e. Ruang Perpustakaan;
- f. Ruang Poliklinik;
- g. Dapur;
- h. Aula Atas Gedung I;

- i. Masjid;
- j. Gereja;
- k. Tower Penampungan Bak Air;
- l. Ruang Genset;
- m. Parkir Kendaraan Halaman Depan;
- n. Ruang Laundry (Kegiatan Kerja);
- o. Ruang Pangkas Rambut (Kegiatan Kerja);
- p. Kantin;
- q. Ruang Wartel suspas;
- r. Lapangan Futsal;
- s. Lapangan Bulutangkis;
- t. Lapangan Volley;
- u. Lapangan Tenis Lapangan;
- v. Lapangan Sepak Takraw;
- w. Lahan Pertanian;
- x. Lahan Peternakan;
- y. Lahan Kolam Ikan Air Tawar.

**a. Lokasi Lembaga Pemasarakatan Kelas IIA Palopo**

Lembaga Pemasarakatan saat ini terletak di Jalan DR. Ratulangi KM 08 Kecamatan Bara Kota Palopo. Sebelum terletak pada lokasi saat ini, Lembaga Pemasarakata Palopo bertempat di Jalan Opu Tossapaile Kecamatan Wara Kota Palopo berupa bangunan penjara. Namun karena dirasa sudah tidak tepat lagi sebagai tempat pembinaan, pembimbingan dan perawatan warga binaan

pemasyarakatan, sehingga Lembaga Pemasyarakatan saat ini mulai dibangun pada tahun 1982 hingga 1986 sampai siap huni. Pada tahun 1986 saat Lembaga Pemasyarakatan sudah siap huni, seluruh Warga Binaan Pemasyarakatan dari Jalan Opu Tossapaile dipindahkan ke Lembaga Pemasyarakatan yang baru.

Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Palopo memiliki 4 (empat) wilayah kerja yaitu: Kabupaten Luwu Timur, Kabupaten Luwu, Kabupaten Luwu Utara dan Kota Palopo yang terletak di pinggiran wilayah kota palopo dengan batas berupa:

- Sebelah Barat : Pemukiman Warga dan Perumahan Batu Walenrang Permai;
- Sebelah Timur : Kantor Balai Pemasyarakatan Palopo;
- Sebelah Selatan : Jalan Lorong Lembaga dan Pemukiman Warga
- Sebelah Utara : Tanah / Lahan Masyarakat

#### **b. Visi, Misi dan Tujuan Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Palopo**

##### 1) Visi Lembaga Pemasyarakatan Kelas II Palopo

Terciptanya unit pelaksana teknis yang professional, transparan dan akuntabel sebagai wadah pembinaan bagi warga binaan pemasyarakatan demi terwujudnya tertib pemasyarakatan.

##### 2) Misi Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Palopo

- a) Melaksanakan pembinaan, perawatan serta pemenuhan hak-hak warga binaan pemasyarakatan.
- b) Membangun kerja sama positif dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi.

c) Meningkatkan profesionalitas petugas pemasyarakatan.

**c. Maskot Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Palopo**



Gambar 4.1 Maskot Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Palopo

Adapun penjelasan dari maskot SI OPU HEBAT adalah:

- 1) Nama OPU HEBAT didasari dari jargon Lapas Kelas IIA Palopo yaitu “Lapas Palopo HEBAT” (Humanis, Edukatif, Bermartabat). Sedangkan “Opu” merupakan salah satu gelar bangsawan di Sulawesi Selatan khususnya daerah Luwu.
- 2) Hewan Gajah bermakna sebagai simbol kekuatan, kejantanan, dan kebijaksanaan.
- 3) Songkok Recca merupakan ciri khas Provinsi Sulawesi Selatan.
- 4) Badik merupakan senjata tajam khas dari Tana Luwu Kota palopo.


5) Lipa Sabbe merupakan sarung khas bugis yang biasa dipadukan dipadukan songkok recca.

6) Warna biru merupakan warna seragam dari baju dinas.

#### d. Struktur Organisasi Lembaga Pemasarakatan Kelas IIA Palopo

Berikut ialah struktur organisasi dari lembaga pemasarakatan kelas II A

Palopo:



Gambar 4.3 Struktur Organisasi Lembaga Pemasarakatan Kelas IIA

1) Seksi Bimbingan Narapidana/ Anak Didik Terdiri Dari:

a) Sub Seksi Bimbingan Masyarakat dan Perawatan

Tugas : Sub Seksi Bimbingan Masyarakat dan Perawatan bertugas untuk memberikan penyuluhan rohani serta bimbingan dalam meningkatkan

pengetahuan tentang asimilasi, Bebas Bersyarat, dan juga kesejahteraan narapidana dan anak didik dalam memberikan perawatan kesehatan bagi narapidana dan anak didik pemasyarakatan.

b) Sub Seksi Registrasi

Tugas : Sub Seksi Registrasi bertugas untuk membuat statistik, dokumentasi serta pencacatan sidik jari narapidana dan anak didik pemasyarakatan.

2) Sub Bagian Tata Usaha

Bagian Tata Usaha Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Palopo bertugas untuk mengurus rumah tangga dan urusan tata usaha Lapas. Sub Bagian Tata Usaha Lapas terdiri dari urusan umum yang bertugas untuk mengurus surat menyurat dan perlengkapan rumah tangga dan juga urusan kepegawaian dan keuangan yang bertugas untuk bagian kepegawaian dan keuangan Lapas Palopo.

3) Seksi Kegiatan Kerja

Tugas : Seksi kegiatan kerja bertugas untuk memberikan bimbingan kerja, mengelolah hasil kerja dan mempersiapkan sarana kerja.

Fungsi : Memberikan bimbingan kerja dan mengelolah hasil kerja bagi narapidana dan anak didik pemasyarakatan dan Mempersiapkan fasilitas sarana kerja bagi narapidana dan anak didik pemasyarakatan.

1) Seksi Administrasi Keamanan dan Tata Tertib;

Tugas : Seksi administrasi Keamanan dan Tata Tertib mempunyai tugas mengatur jadwal tugas, penggunaan perlengkapan dan pembagian tugas pengamanan, menerima laporan harian dan berita acara dari satuan pengamanan

yang bertugas serta menyusun laporan berkala dibidang keamanan dan menegakkan tata tertib.

Fungsi :

- a) Mengatur jadwal tugas, penggunaan perlengkapan dan pembagian tugas pengamanan;
- b) Menerima laporan harian dan berita acara dari satuan pengamanan yang bertugas serta menyusun laporan berkala dibidang keamanan dan menegakkan tata tertib;

Seksi Administrasi Keamanan dan Tata Tertib Terdiri dari :

- (1) Sub Seksi Keamanan;

Tugas : Sub Seksi Keamanan mempunyai tugas mengatur jadwal tugas, penggunaan perlengkapan dan pembagian tugas pengamanan;

- (2) Sub Seksi Pelaporan dan Tata Tertib;

Tugas : Sub Seksi Pelaporan dan Tata Tertib mempunyai tugas Menerima laporan harian dan berita acara dari satuan pengamanan yang bertugas serta menyusun laporan berkala dibidang keamanan dan menegakkan tata tertib.

- 2) Kesatuan Pengamanan LAPAS.

Tugas : Kesatuan Keamanan LAPAS bertugas untuk menjaga keamanan

Fungsi :

- a) Melakukan penjagaan dan pengawasan terhadap narapidana / anak didik;
- b) Melakukan pemeliharaan dan tata tertib;
- c) Melakukan pengawalan penerimaan, penempatan dan pengeluaran
- d) narapidana / anak didik;

- e) Melakukan pemeriksaan terhadap pelanggaran keamanan;
- f) Membuat laporan harian dan berita acara pelaksanaan pengamanan.

Peran dalam menjalankan Tugas dan Fungsi Kesatuan Pengamanan LAPAS yaitu:

- (1) Kesatuan Pengamanan Lapas dipimpin oleh seorang Kepala dan membawahi Petugas Pengamanan LAPAS;
- (2) Kepala Kesatuan Pengamanan Lapas berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala LAPAS.

**Tabel 4.1 Struktur Organisasi Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Palopo**

NO	NAMA	JABATAN
1	Erwan Prasetyo.,A.Md.,IP, S.H., M.Si.	Kepala Lapas Kelas IIA Palopo
2	Faisal Usman, S.Sos.	Kasubag. Tata Usaha
3	Drs. Suherman	Kasi. Administrasi Keamanan Dan Tata Tertib
4	Syamsul Bahri, SH.	Ka. KPLP
5	Baso Hafid, SH.	Kasi. Bimbingan Narapidana/Anak Didik
6	Ardhi Mahardika, SIP	Kasi. Kegiatan Kerja
7	Andi Jayadi, SH.	Kaur. Kepegawaian Dan Keuangan
8	Aris Murading, SH	Kaur. Umum
9	Rusli, SH	Kasubsi. Keamanan
10	Muh. Sahid, SH.	Kasubsi. Pelaporan dan Tata Tertib
11	Yushar, SH.	Kasubsi. Bimkeswat
12	Hartono, SH	Kasubsi. Registrasi
13	Usman, SE.	Kasubsi. Sarana Kerja
14	Mujahidin, SE.	Kasubsi. Bimker Dan Phk

Sumber : Seksi Bimbingan Narapidana dan Anak Didik, Tahun 2024

#### **e. Personalia Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Palopo**

Pegawai merupakan subjek yang menjalankan sistem yang ada pada sebuah organisasi atau lembaga. Maka tentu saja setiap lembaga pasti berkaitan

langsung dengan kepegawaiannya. Di dalam suatu lembaga terdapat berbagai jabatan yang saling membantu dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya. Hal ini dikenal juga dengan sebutan jabatan karir. Jabatan karir adalah jabatan struktural dan fungsional yang hanya dapat dididuki oleh pegawai negeri sipil setelah mengikuti syarat yang ditentukan. Pegawai dengan jabatan struktural memegang jabatan yang wajib tertera dalam struktur keorganisasian. Sedangkan pegawai dengan jabatan fungsional ialah pegawai yang menjalankan sistem pemasyarakatan sesuai dengan sistem operasional pegawai yang telah ditetapkan aturan dan pemberlakuannya.

Keselarasan dari setiap petugas pemasyarakatan (pegawai) sangat dibutuhkan untuk menciptakan ruang lingkup yang baik bagi para pegawai dan juga narapidana dan anak didik pemasyarakatan yang semuanya berpusat pada jalannya setiap aktifitas yang terdapat di dalam Lembaga Pemasyarakatan itu sendiri. Mulai dari Kepala Lembaga Pemasyarakatan, pegawai fungsional sampai sipir jaga yang kesemuanya memiliki urgensi penting dalam menjalankan sistem pemasyarakatan dan struktur keorganisasian yang ada di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Palopo.

Berikut ini tabel jumlah pegawai yang menjalankan tugas di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Palopo:

**Tabel 4.2 Jumlah Pegawai Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Palopo**

<b>No.</b>	<b>Unit Kerja</b>	<b>Total</b>
1	Kepala Lapas	1
2	Sub Bagian Tata Usaha	8
3	Sub Bimbingan Narapidana / Anak Didik	12
4	Seksi Kegiatan Kerja	5
5	Seksi Admistrasi Keamanan dan Tata Tertib	8
6	Kesatuan Pengamanan Lapas	50
<b>Jumlah</b>		<b>84</b>

Sumber : Seksi Bimbingan Narapidana dan Anak Didik, Tahun 2024

#### **f. Warga Binaan Pemasyarakatan Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Palopo**

Jumlah warga binaan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Palopo saat ini adalah sekitar 863 orang. Warga binaan pemasyarakatan meliputi narapidana, anak didik pemasyarakatan, dan klien pemasyarakatan. Mereka merupakan objek dari sistem pemasyarakatan dan menjadi unsur krusial dalam penelitian ini. Data faktual menunjukkan bahwa jumlah ini terus bertambah seiring dengan frekuensi kejahatan di wilayah Kota Palopo.

Mayoritas penghuni Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Palopo adalah narapidana dengan kasus narkoba. Jumlah narapidana berubah setiap hari karena adanya narapidana yang telah menyelesaikan masa hukuman dan narapidana baru yang memulai masa hukuman mereka.

## B. Hasil Penelitian

### 1. Dampak Kelebihan Kapasitas di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Palopo

Sebelum masuk pada hasil penelitian, terlebih dahulu peneliti menyajikan data lengkap terkait kapasitas Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Palopo. Data tersebut bersumber dari data dokumen bagian Seksi Bimbingan Narapidana/Anak Didik Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Palopo. Hal tersebut dapat dilihat pada tabel berikut:<sup>52</sup>

**Tabel 4.3 Data Tahanan Penghuni Lapas Kelas IIA Palopo**

<b>Keadaan Isi Penghuni</b>		
<b>Kapasitas : 395</b>		
	<i>Tahanan</i>	<i>Jumlah</i>
1	A. I	2
2	A. II	17
3	A. III	66
4	A. IV	8
5	A. V	6
	<b>Jumlah Tahanan</b>	<b>99</b>

Sumber : Seksi Bimbingan Narapidana dan Anak Didik, Tahun 2024

Tabel 4.3 menampilkan data mengenai jumlah tahanan di Lapas Kelas IIA Palopo pada tahun 2024. Berdasarkan data dari pihak Seksi Bimbingan Narapidana dan Anak Didik, tahun 2024, lapas Kelas IIA memiliki jumlah tahanan sebanyak 99 orang. Para tahanan diklasifikasikan ke dalam beberapa kategori, yaitu A.I hingga A.V, dengan jumlah tahanan di masing-masing kategori bervariasi. Kelompok A.I memiliki jumlah tahanan sebanyak 2 orang, kelompok

<sup>52</sup>Wawancara Baso Hafid Kepala Seksi Bimbingan Narapidana/Anak Didik Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Palopo, 2 Agustus 2024

A.II sebanyak 17 orang, kelompok A.III sebanyak 66 orang, kelompok A.IV sebanyak 8 orang dan kelompok A.V sebanyak 6 orang.

**Tabel 4.4 Data Narapidana Penghuni Lapas Kelas IIA Palopo**

<b>Keadaan Isi Penghuni</b>		
<b>Kapasitas : 395</b>		
	<i>Narapidana</i>	<i>Jumlah</i>
1	P. MATI	-
2	B. I	727
3	B. II. A	14
4	B. II. B	-
5	B. III	23
6	SH	-
<b><i>Jumlah</i></b>		<b>764</b>
<b><i>Narapidana</i></b>		

Sumber : Seksi Bimbingan Narapidana dan Anak Didik, Tahun 2024

Tabel di atas menggambarkan sebagian besar narapidana, yaitu 727 orang, berada dalam kategori hukuman B. I, sementara kategori B. II. A dan B. III masing-masing mencatat 14 dan 23 narapidana. Tidak ada narapidana yang masuk dalam kategori hukuman mati (P. MATI) maupun kategori B. II. B dan SH. Kelebihan kapasitas ini mengakibatkan tantangan besar dalam pengelolaan lapas, terutama dalam hal pembinaan dan pemenuhan hak-hak warga binaan, serta menuntut adanya upaya penanggulangan yang serius untuk mengatasi dampak negatif dari situasi ini. Berdasarkan data dari Seksi Bimbingan Narapidana dan Anak Didik tahun 2024, Lapas Kelas IIA Palopo mengalami overkapasitas yang cukup besar. Dengan kapasitas 395 orang, lapas ini kini menampung 764 narapidana dan 99 tahanan, yang menyebabkan tingkat keterisian mencapai 218,48% dari total kapasitas keseluruhan 863 orang.

**Tabel 4.5 Data Status Isi Penghuni Lapas Kelas IIA Palopo**

STATUS	ISI		ANAK-ANAK	JUMLAH
	DEWASA PRIA	WANITA		
TAHANAN	94	5	-	99
NARAPIDANA	744	20	6	770
<b>JUMLAH</b>	<b>838</b>	<b>25</b>	<b>6</b>	<b>869</b>

Sumber : Seksi Bimbingan Narapidana dan Anak Didik, Tahun 2024

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa jumlah tahanan dengan status dewasa dan anak-anak sebanyak 9 orang dan jumlah narapidana dengan status dewasa dan anak-anak sebanyak 770 orang, dengan demikian jumlah keseluruhan dari tahanan dan narapidana dengan status pria dan wanita, baik dewasa maupun anak-anak sebanyak 869 orang.

**Tabel 4.6 Data Penghuni Berdasarkan Perkara Kasus Lapas Kelas IIA Palopo**

<b>Berdasarkan Perkara Kasus</b>	
<b>Perkara Kasus</b>	<b>Jumlah</b>
Pidana Umum	384
Terorisme	0
Narkotika	476
Korupsi	2
TPPU	0
Perdagangan Orang	1
Ilegal Logging	0
<b>Jumlah</b>	<b>863</b>

Sumber : Seksi Bimbingan Narapidana dan Anak Didik, Tahun 2024

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa jumlah kasus pidana umum baik tahanan maupun narapidana sebanyak 384 orang, jumlah kasus Narkotika sebanyak 476 orang, jumlah kasus korupsi sebanyak 2 orang, jumlah

kasus perdagangan orang sebanyak 1 orang. Sehingga jumlah keseluruhan baik tahanan maupun narapidana berdasarkan kasusnya sebanyak 863 orang, yang seharusnya jumlah ideal baik tahanan dan narapidana baik itu laki-laki maupun perempuan hanya sebanyak 395 orang.

Dijelaskan dalam Undang-Undang No. 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan, bahwa sistem pemasyarakatan adalah suatu aturan mengenai arah dan batas serta tata cara pembinaan warga binaan pemasyarakatan agar menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat berperan aktif dalam pembangunan dan dapat hidup secara wajar sebagai warga Negara yang baik.<sup>53</sup>

Lembaga Pemasyarakatan sebagai unit pelaksanaan teknis atau UPT dituntut untuk dapat merealisasi hak-hak narapidana. Hal itu disebabkan oleh era globalisasi yang memungkinkan perkembangan kehidupan di berbagai bidang menyebabkan perkembangan kualitas dan kuantitas kejahatan semakin meningkat sehingga jumlah terpidana dan narapidana di Lembaga Pemasyarakatan juga semakin tinggi. Akibat dari meningkatnya jumlah penghuni tersebut, maka rata-rata Lembaga Pemasyarakatan di Kota Palopo mengalami kelebihan kapasitas, karena padatnya penghuni di dalam Lembaga Pemasyarakatan tersebut sehingga ruangan yang seharusnya cukup untuk menampung narapidana sesuai dengan standar kesehatan di dalam lembaga, ternyata isi melebihi kapasitas semestinya.

---

<sup>53</sup>Undang-Undang No. 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan

Kelebihan kapasitas di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIA Palopo menjadi masalah serius yang berdampak pada kualitas hidup narapidana dan efektivitas pembinaan. Dengan jumlah penghuni yang melebihi kapasitas ideal, fasilitas menjadi terbatas, sehingga terjadi penurunan dalam akses layanan kesehatan, kebersihan, dan kegiatan pembinaan. Kondisi ini juga meningkatkan risiko ketegangan antar narapidana dan petugas, serta mempersulit upaya rehabilitasi dan reintegrasi sosial. Selain itu, kelebihan kapasitas memperburuk kondisi sanitasi dan menciptakan lingkungan yang tidak kondusif bagi reformasi narapidana, yang akhirnya menghambat tujuan utama dari pemasyarakatan.

Berikut penyebab terjadinya over kapasitas di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Palopo, berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Muh. Ansar selaku Staf Registrasi Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Palopo:

“Faktor utama yang menyebabkan terjadinya over kapasitas di dalam lapas adalah meningkatnya jumlah tindak pidana, baik tindak pidana umum maupun khusus, yang menyebabkan ketidakseimbangan antara kapasitas lapas dan jumlah tahanan yang masuk. Tindak pidana umum seperti penganiayaan dan pencurian, serta tindak pidana khusus seperti korupsi (tipikor) dan terorisme, berkontribusi terhadap tingginya angka penghuni lapas, sehingga kapasitas yang tersedia tidak mampu menampung jumlah tahanan yang terus bertambah. Inilah yang disebut dengan over kapasitas.”<sup>54</sup>

Hasil wawancara menunjukkan bahwa over kapasitas di lembaga pemasyarakatan (lapas) disebabkan oleh peningkatan jumlah tindak pidana, baik umum seperti penganiayaan dan pencurian, maupun khusus seperti korupsi (tipikor) dan terorisme. Ketidakseimbangan antara kapasitas lapas dan jumlah tahanan yang terus bertambah menyebabkan ruang yang tersedia tidak mampu

---

<sup>54</sup>Wawancara Muh. Ansar, Staf Registrasi Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Palopo, 2 Agustus 2024

menampung mereka, sehingga terjadi over kapasitas. Masalah ini berdampak serius pada kualitas pembinaan dan keamanan, karena sumber daya yang terbatas menjadi tidak memadai untuk mendukung rehabilitasi dan reintegrasi sosial para tahanan. Oleh karena itu, diperlukan kebijakan yang tepat untuk mengatasi peningkatan tindak pidana dan memperbaiki sistem penanganan kasus agar kapasitas lapas dapat dikelola dengan lebih efektif.

Adapun dampak yang ditimbulkan dari kelebihan kapasitas seperti yang diungkapkan oleh Narapidana Saudara Andi Oddang yang mengatakan:

“Problem utamanya adalah kondisi yang sangat sesak di dalam ruangan. Kami merasakan kepadatan yang berlebihan karena jumlah penghuni yang jauh melebihi kapasitas.”<sup>55</sup>

Hasil wawancara mengungkapkan bahwa dampak utama dari kelebihan kapasitas di lembaga pemasyarakatan adalah kondisi ruangan yang sangat sesak, di mana penghuni merasakan kepadatan yang berlebihan akibat jumlah narapidana yang jauh melebihi kapasitas. Kondisi ini tidak hanya menimbulkan ketidaknyamanan fisik, tetapi juga memperburuk situasi kesehatan, meningkatkan ketegangan antar penghuni, dan menghambat proses rehabilitasi. Ruangan yang terlalu padat membuat kehidupan sehari-hari menjadi sulit dan memperbesar risiko terjadinya konflik serta penyebaran penyakit, sehingga perlu ada upaya untuk mengatasi over kapasitas ini agar kondisi di dalam lapas lebih kondusif.

Dampak dari adanya kelebihan kapasitas juga mengakibatkan kurang maksimalnya pembinaan yang ada di Lembaga pemasyarakatan, hal ini karena rasio antara petugas atau pegawai jauh tidak sebanding dengan jumlah warga

---

<sup>55</sup> Wawancara Andi Oddang, Warga Binaan Pemasyarakatan Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Palopo, 11 Juli 2024.

binaan yang ada. Berikut hasil wawancara dengan Bapak Baso Hafid selaku Kepala Seksi Bimbingan Narapidana/Anak Didik Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Palopo:

“Dampak lain dari overkapasitas di lembaga pemasyarakatan adalah peningkatan risiko keamanan. Dengan rasio pegawai yang semakin jauh dari jumlah penghuni, risiko terjadinya kerusuhan dan konflik meningkat. Misalnya, jika satu narapidana bertindak sebagai provokator, hal ini dapat memicu kerusuhan yang sulit dikendalikan, terutama karena tidak semua pegawai selalu hadir di lapangan, ada yang lepas jaga atau piket. Untuk mengatasi masalah ini, pendekatan humanis digunakan untuk membangun hubungan yang baik dengan narapidana, membuat mereka patuh dan menghormati petugas tanpa menggunakan kekerasan. Selain itu, konflik juga sering muncul karena masalah sepele seperti perebutan tempat tidur, terutama ketika kapasitas kamar sudah melebihi batas. Ketertinggungan bisa timbul dari hubungan sosial antar narapidana atau perbedaan pendapat, yang seringkali berujung pada pertengkaran.”<sup>56</sup>

Hasil wawancara menunjukkan bahwa dampak lain dari overkapasitas di lembaga pemasyarakatan adalah peningkatan risiko keamanan. Dengan rasio pegawai yang semakin jauh dari jumlah penghuni, risiko terjadinya kerusuhan dan konflik meningkat, terutama jika seorang narapidana bertindak sebagai provokator, yang bisa memicu kerusuhan sulit dikendalikan karena pegawai tidak selalu hadir di lapangan secara penuh. Untuk mengatasi masalah ini, pendekatan humanis diterapkan untuk membangun hubungan yang baik dengan narapidana, sehingga mereka patuh dan menghormati petugas tanpa kekerasan. Selain itu, konflik sering muncul akibat masalah sepele seperti perebutan tempat tidur ketika kapasitas kamar sudah melebihi batas, yang bisa menimbulkan ketegangan sosial antar narapidana dan berujung pada pertengkaran. Lebih lanjut hal ini juga

---

<sup>56</sup> Wawancara Baso Hafid Kepala Seksi Bimbingan Narapidana/Anak Didik Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Palopo, 2 Agustus 2024

disampaikan oleh Bapak Hartono selaku Kepala Sub Seksi Registrasi Lembaga Pemasarakatan Kelas IIA Palopo:

“Dampak dari overkapasitas jelas akan menurunkan tingkat kualitas pembinaan. Awalnya, kegiatan seperti olahraga yang seharusnya dilakukan setiap hari menjadi terbatas karena ruang terbuka dan ruang gerak yang kurang, sehingga jadwal harus diatur ulang. Hal ini berarti pembinaan yang seharusnya dilakukan setiap hari menjadi lebih jarang, misalnya setiap dua hari sekali, yang tentu saja menurunkan kualitas pembinaan. Selain itu, overkapasitas juga berdampak pada strategi pengamanan yang menjadi semakin sulit untuk diterapkan. Secara keseluruhan, dampak overkapasitas dapat dilihat pada tiga aspek utama: pertama, terhadap kinerja petugas; kedua, terhadap hak-hak warga binaan, termasuk hak gerak yang mempengaruhi proses integrasi dan remisi; dan ketiga, pada penurunan efektivitas pembinaan.”<sup>57</sup>

Dampak dari overkapasitas di lembaga pemsarakatan jelas menurunkan tingkat kualitas pembinaan. Awalnya, kegiatan seperti olahraga yang seharusnya dilakukan setiap hari menjadi terbatas karena kurangnya ruang terbuka dan gerak, sehingga jadwal harus diatur ulang dan kegiatan tersebut menjadi lebih jarang, misalnya hanya dilakukan setiap dua hari sekali. Hal ini berdampak langsung pada kualitas pembinaan. Selain itu, overkapasitas juga menyulitkan penerapan strategi pengamanan yang efektif. Secara keseluruhan, dampak overkapasitas dapat dilihat pada tiga aspek utama: pertama, terhadap kinerja petugas yang terganggu; kedua, terhadap hak-hak warga binaan, termasuk hak gerak yang mempengaruhi proses integrasi dan remisi; dan ketiga, pada penurunan efektivitas pembinaan yang dilakukan.

---

<sup>57</sup> Wawancara Hartono, Kepala Sub Seksi Registrasi Lembaga Pemasarakatan Kelas IIA Palopo, 11 Juli 2024

Berikut ditambahkan pula oleh Bapak Baso Hafid Kepala Seksi Bimbingan Narapidana/Anak Didik Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Palopo yang mengungkapkan:

“Keluhan dari narapidana sering kali berkisar pada berbagai masalah, dan kami berusaha menanggapi keluhan yang masuk akal. Misalnya, jika ada masalah serius seperti kekurangan ventilasi di ruangan yang mengakibatkan sesak napas, tentu kami akan menindaklanjuti dengan tindakan yang sesuai. Namun, untuk keluhan yang tidak dapat dipenuhi karena alasan aturan atau keterbatasan fasilitas, seperti permintaan televisi di dalam kamar, kami harus menjelaskan bahwa hal tersebut tidak memungkinkan karena melanggar aturan. Televisi tersedia di area umum, namun bukan di dalam kamar untuk menghindari potensi masalah. Kami tetap berkomitmen untuk menangani keluhan yang relevan dan sesuai dengan regulasi, sementara keluhan yang dianggap tidak sesuai atau tidak mungkin dipenuhi harus disampaikan dengan jelas agar bisa ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan yang berlaku.<sup>58</sup>

Hasil wawancara menunjukkan bahwa kelebihan kapasitas di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Palopo berdampak besar pada berbagai aspek operasional dan kesejahteraan narapidana. Kelebihan kapasitas menyebabkan penurunan kualitas pembinaan, kesulitan dalam strategi pengamanan, dan peningkatan risiko konflik antar narapidana. Salah satu dampaknya adalah meningkatnya jumlah keluhan yang disampaikan oleh warga binaan kepada petugas. Terganggunya hak untuk menyampaikan keluhan terjadi karena banyaknya narapidana yang mengajukan berbagai keluhan, sehingga tidak semua dapat ditindaklanjuti. Pihak petugas hanya dapat melaksanakan keluhan yang dianggap masuk akal dan tidak melanggar aturan yang berlaku, sementara keluhan yang tidak sesuai dengan regulasi atau tidak dapat dipenuhi harus disampaikan dengan jelas agar dapat ditangani secara tepat.

---

<sup>58</sup> Wawancara Baso Hafid Kepala Seksi Bimbingan Narapidana/Anak Didik Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Palopo, 2 Agustus 2024

Selain itu, kelebihan kapasitas juga berdampak pada kurangnya perawatan medis yang memadai bagi narapidana. Dengan jumlah penghuni yang melebihi kapasitas ideal, fasilitas kesehatan di lapas menjadi terbatas dan tidak mampu memenuhi kebutuhan medis setiap narapidana secara optimal. Kekurangan tenaga medis menyebabkan keterlambatan dalam penanganan masalah kesehatan, yang berpotensi memperburuk kondisi kesehatan narapidana. Ketidakcukupan perawatan ini semakin memperparah dampak kelebihan kapasitas, mengingat banyaknya keluhan terkait kesehatan yang seringkali tidak dapat segera diatasi. Akibatnya, narapidana yang membutuhkan perawatan khusus sering kali tidak mendapatkan perhatian yang memadai, sehingga kualitas hidup mereka semakin tertekan dan mempengaruhi kesejahteraan secara keseluruhan. Seperti yang dikatakan oleh bapak Muh. Ansar selaku Staf Registrasi Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Palopo:

“Dalam hal kesehatan, mari kita pertimbangkan rasio tenaga medis, yaitu satu perawat untuk sekitar 800 narapidana. Secara teknis, meskipun pihak Lapas telah berupaya keras untuk memastikan kesehatan warga binaan terjamin, rasio ini tetap sangat minim dan tidak sebanding. Sementara itu, rasio petugas pengamanan mungkin masih bisa dikelola dengan 1 banding 10, rasio perawat 1 banding 800 jelas tidak masuk akal. Oleh karena itu, penting untuk terus diingatkan bahwa mengandalkan jumlah petugas perawat yang terbatas tidak dapat memenuhi kebutuhan kesehatan secara optimal, dan ada keterbatasan yang harus diperhatikan.”<sup>59</sup>

Hasil wawancara mengungkapkan bahwa kelebihan kapasitas di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Palopo berdampak besar pada berbagai aspek operasional dan kesejahteraan narapidana. Penurunan kualitas pembinaan,

---

<sup>59</sup> Wawancara Muh. Ansar, Staf Registrasi Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Palopo, 2 Agustus 2024

kesulitan dalam strategi pengamanan, dan peningkatan risiko konflik antar narapidana merupakan beberapa dampak utama. Selain itu, kelebihan kapasitas juga mempengaruhi perawatan kesehatan narapidana. Dengan rasio satu perawat untuk sekitar 800 narapidana, usaha yang dilakukan pihak Lapas untuk memastikan kesehatan warga binaan terjamin menjadi sangat terbatas. Rasio ini jauh dari ideal dan tidak sebanding, sementara rasio petugas pengamanan mungkin masih dapat dikelola dengan 1 banding 10. Hal ini menunjukkan bahwa jumlah petugas perawat yang terbatas tidak dapat memenuhi kebutuhan kesehatan narapidana secara optimal, sehingga penting untuk terus mengingatkan dan menangani keterbatasan ini agar kesejahteraan narapidana dapat lebih baik terjaga.

Kurangnya pengawasan yang dilakukan oleh pihak Lembaga Pemasyarakatan adalah dampak signifikan lain dari kelebihan kapasitas di Lapas Kelas IIA Palopo. Dengan jumlah penghuni yang jauh melebihi kapasitas ideal, rasio antara petugas pengamanan dan narapidana menjadi tidak sebanding. Akibatnya, pengawasan terhadap aktivitas dan perilaku narapidana menjadi kurang optimal. Kurangnya pengawasan ini tidak hanya memperburuk kualitas keamanan dan ketertiban di dalam lapas, tetapi juga dapat meningkatkan risiko terjadinya kerusuhan atau pelanggaran yang sulit dikendalikan. Situasi ini menambah kompleksitas tantangan yang dihadapi pihak Lapas dalam mengelola kelebihan kapasitas dan memastikan kesejahteraan serta keamanan semua penghuni.

Berikut hasil wawancara dengan Bapak Hartono, Kepala Sub Seksi Registrasi Lembaga Pemasarakatan Kelas IIA Palopo yang mengungkapkan :

“Pengawasan yang kami lakukan sudah maksimal, tetapi kami menghadapi tantangan besar terkait jumlah petugas yang masih minim. Saat ini, rasio petugas dengan narapidana adalah satu banding sepuluh, yang jelas belum ideal. Meskipun kami menerapkan pendekatan yang baik kepada narapidana untuk menciptakan hubungan yang harmonis dan menghindari kekerasan, jumlah petugas yang terbatas tetap menjadi kendala. Jika terjadi insiden serius seperti kerusuhan, kami terpaksa memerlukan bantuan dari TNI dan Polri karena kapasitas petugas yang tidak mencukupi. Kami menyadari bahwa meskipun pembinaan tetap berjalan, kualitasnya tidak bisa optimal karena keterbatasan petugas. Harapan kami ke depan adalah adanya penambahan jumlah petugas sehingga pembinaan dapat dilakukan dengan lebih efektif dan seimbang, sesuai dengan kebutuhan dan kapasitas yang ada.<sup>60</sup>

Hasil wawancara menunjukkan bahwa meskipun pengawasan di Lembaga Pemasarakatan Kelas IIA Palopo sudah dilakukan secara maksimal, jumlah petugas yang tersedia masih sangat minim. Rasio petugas terhadap narapidana saat ini adalah satu banding sepuluh, yang jelas belum ideal. Pendekatan baik yang diterapkan untuk menciptakan hubungan harmonis dan menghindari kekerasan tetap terhambat oleh keterbatasan jumlah petugas. Jika terjadi insiden serius, seperti kerusuhan, kami harus mengandalkan bantuan dari TNI dan Polri karena kapasitas petugas yang tidak mencukupi. Kualitas pembinaan narapidana juga terpengaruh, tidak dapat berjalan optimal karena kekurangan personel. Harapan kami ke depan adalah adanya penambahan jumlah petugas agar pembinaan dapat dilakukan dengan lebih efektif dan seimbang, sesuai dengan kebutuhan yang ada.

---

<sup>60</sup> Wawancara Hartono, Kepala Sub Seksi Registrasi Lembaga Pemasarakatan Kelas IIA Palopo, 11 Juli 2024

Dengan kondisi SDM petugas pemasyarakatan yang ada, maka terlihat bahwa hal ini dapat berpengaruh serta memperlambat proses dari Lapas tersebut, selain itu permasalahan over kapasitas tentu menjadi penyebab kurang optimalnya pengawasan serta perawatan yang dilakukan oleh petugas lembaga pemasyarakatan dan mengakibatkan tidak tercapainya tujuan dari sistem pemidanaan. Hal ini tak ayal menyebabkan banyak terjadi penyimpangan di dalam lembaga pemasyarakatan.<sup>61</sup> Pemidanaan sejatinya bertujuan demi memperbaiki atau merehabilitasi penjahat menjadi orang yang baik sehingga bermanfaat bagi masyarakat serta mengembalikan sistem keseimbangan, keselarasan dan keserasian di dalam masyarakat. Maka dijatuhkannya hukuman kepada pelaku kejahatan, seharusnya tidak hanya dilihat sebagai suatu balasan atas perbuatan jahat pelaku yang merugikan atau penjeraan semata, namun ada suatu tujuan tertentu yaitu dalam pelaksanaannya hukuman pidana ketika dijatuhkan adalah untuk merehabilitasi perilakunya dan menyatukan kembali narapidana dengan masyarakat.

## **2. Upaya yang dilakukan dari pihak Lapas Kelas IIA Palopo terhadap penanggulangan kelebihan kapasitas di dalam Lapas.**

Sistem pemidanaan Indonesia saat ini dibentuk demi melindungi kepentingan seorang individu dan hak asasi manusianya serta melindungi kepentingan masyarakat luas, serta juga melindungi negara dari perbuatan jahat serta dari berbagai perbuatan tercela yang merugikan masyarakat, negara, serta individu, dan juga menjaga agar para penguasa tidak berlaku dan bertindak secara

---

<sup>61</sup>Abintoro Prakoso, *Kriminologi dan Hukum Pidana*, (Yogyakarta: Laksbang Grafika, 2013), h. 140.

sewenang-wenang kepada para masyarakat. Sudah dapat terlihat bahwa apabila ketika masyarakat ingin menuntut keadilan melalui jalur proses hukum pidana akan menghadapi kendala, yaitu hukum pidana formil, filsafat hukum pidana, dan pemidanaan yang ada memang tidak dirancang secara langsung untuk merespon dampak kejahatan terhadap korban dan masyarakat atau problem sosial kemanusiaan yang menyertainya.<sup>62</sup>

Upaya penanggulangan kelebihan kapasitas di Lembaga Pemasyarakatan merupakan langkah krusial untuk memperbaiki kondisi operasional dan kesejahteraan narapidana. Pihak Lapas telah menyadari dampak serius dari kelebihan kapasitas yang mencakup penurunan kualitas pembinaan, peningkatan risiko kesehatan, serta gangguan keamanan. Untuk mengatasi isu ini, berbagai strategi telah diimplementasikan, mulai dari upaya pengelolaan yang lebih efisien, perbaikan fasilitas, hingga kolaborasi dengan pihak terkait guna menciptakan solusi yang berkelanjutan.<sup>63</sup>

Dalam menghadapi tantangan ini, Lapas Kelas IIA Palopo telah menerapkan beberapa langkah konkret, seperti peningkatan kapasitas infrastruktur melalui renovasi dan pembangunan fasilitas baru, serta pengoptimalan sistem pengelolaan narapidana. Selain itu, program rehabilitasi dan reintegrasi sosial juga diperkuat untuk mengurangi angka pengembalian narapidana ke Lapas. Dengan upaya-upaya tersebut, diharapkan dapat menciptakan lingkungan yang lebih aman

---

<sup>62</sup>Mohammad Taufik Makarao, *Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia*, (Yogyakarta: Kreasi Wacana, 2006), h. 148.

<sup>63</sup>Bimantoro, Utomo. *Dampak Over Kapasitas Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Cipinang Bagi Narapidana*. (BS thesis. Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2020).

dan mendukung bagi narapidana, sambil meningkatkan efisiensi operasional Lapas.

#### **a. Konversi Blok E**

Berikut hasil wawancara dengan Bapak Muh. Ansar selaku Staf Registrasi Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Palopo, terkait konversi blok E:

“Untuk mengatasi kelebihan kapasitas di Lapas Kelas IIA Palopo, pihak lembaga telah mengambil berbagai langkah strategis. Salah satunya adalah mengonversi blok E, yang sebelumnya merupakan tempat pelatihan keterampilan, menjadi blok hunian baru. Langkah ini dilakukan untuk menambah kapasitas tempat tinggal setelah tidak adanya ruang hunian tambahan. Selain itu, Lapas juga aktif menjalin kemitraan dengan berbagai instansi pemerintah dan lembaga terkait melalui perjanjian kerja sama, seperti MoU dengan Dinas Tenaga Kerja, Dinas Pertanian, dan Kementerian Agama. Kerja sama ini bertujuan untuk meningkatkan efektivitas pembinaan narapidana dan mengatasi kendala keterbatasan pegawai yang tidak sebanding dengan jumlah narapidana, sehingga memberikan solusi yang lebih komprehensif terhadap masalah kelebihan kapasitas.”<sup>64</sup>

Berdasarkan hasil wawancara diketahui bahwa untuk mengatasi kelebihan kapasitas di Lapas Kelas IIA Palopo, pihak lembaga telah menerapkan langkah-langkah strategis yang mencakup konversi blok E dari tempat pelatihan keterampilan menjadi blok hunian tambahan. Langkah ini diambil sebagai respons terhadap kekurangan ruang hunian yang semakin mendesak. Selain itu, Lapas Kelas IIA Palopo juga berusaha memperluas jaringan kerjasama melalui perjanjian MoU dengan berbagai instansi pemerintah dan lembaga terkait seperti Dinas Tenaga Kerja, Dinas Pertanian, dan Kementerian Agama. Kerja sama ini diharapkan dapat mengatasi tantangan keterbatasan jumlah pegawai dengan memanfaatkan keahlian dan sumber daya dari mitra, serta meningkatkan

---

<sup>64</sup> Wawancara Muh. Ansar, Staf Registrasi Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Palopo, 2 Agustus 2024

efektivitas pembinaan narapidana. Upaya-upaya ini mencerminkan pendekatan komprehensif untuk menangani masalah kelebihan kapasitas dan memastikan lingkungan yang lebih baik bagi narapidana.

#### **b. Pembinaan, Pelatihan dan Program Penyuluhan**

Berikut jawaban Bapak Hartono selaku Kepala Sub Seksi Registrasi Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Palopo, terkait upaya yang dapat dilakukan terkait penanggulangan kelebihan kapasitas di dalam Lapas. Beliau mengungkapkan:

“Solusi yang kami terapkan untuk meningkatkan pembinaan adalah dengan memanfaatkan perjanjian kerja sama yang telah kami jalankan dengan berbagai mitra. Pembinaan ini dilakukan setiap hari kerja, dari Senin hingga Sabtu, dengan kehadiran mitra dari berbagai instansi. Misalnya, Kementerian Agama dan kepolisian, yang hadir sesuai jadwal yang telah ditentukan. Mereka tidak datang bersamaan, melainkan dijadwalkan secara bergantian. Setiap pagi, misalnya, blok A mendapatkan sesi pembinaan, dan pada hari berikutnya giliran blok lainnya. Hal ini termasuk kegiatan seperti senam per blok yang dilaksanakan secara teratur.<sup>65</sup>

Solusi yang diterapkan untuk meningkatkan pembinaan di Lapas Kelas IIA Palopo melibatkan pemanfaatan perjanjian kerja sama dengan berbagai mitra. Pembinaan dilakukan setiap hari kerja, dari Senin hingga Sabtu, dengan kehadiran mitra seperti Kementerian Agama dan kepolisian yang datang secara bergantian sesuai jadwal. Setiap pagi, blok yang berbeda mendapatkan sesi pembinaan, termasuk kegiatan seperti senam per blok yang dilakukan secara rutin.

Dengan adanya kerja sama ini, diharapkan pembinaan narapidana dapat dilakukan secara lebih terstruktur dan efektif, mengingat keterbatasan jumlah pegawai di Lapas. Mitra-mitra yang terlibat membantu mengisi kekurangan

---

<sup>65</sup>Wawancara Hartono, Kepala Sub Seksi Registrasi Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Palopo, 11 Juli 2024

sumber daya manusia dan menyediakan berbagai program pelatihan serta kegiatan yang mendukung rehabilitasi dan integrasi narapidana. Hal ini merupakan langkah penting dalam mengatasi dampak dari kelebihan kapasitas serta memastikan bahwa setiap blok mendapatkan perhatian dan program pembinaan yang sesuai.

Adapun jawaban dari Bapak Baso Hafid Kepala Seksi Bimbingan Narapidana/Anak Didik Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Palopo, yang menyatakan:

“Di Lapas Kelas IIA Palopo, kami menggunakan Lembaga Pelatihan Kerja (LPK), yang baru dibentuk pada tahun 2023, untuk mengatasi kelebihan kapasitas. Dengan SK dari Dinas Tenaga Kerja, LPK ini memungkinkan kami menyelenggarakan pelatihan dan menerbitkan sertifikat secara mandiri. Program pelatihan, yang mencakup pembinaan kemandirian dan kerohanian, bertujuan untuk meningkatkan keterampilan narapidana dan mempersiapkan mereka untuk reintegrasi ke masyarakat. Kami berharap, dengan pelatihan ini, narapidana tidak hanya mengurangi dampak kepadatan penghuni tetapi juga mendapatkan bekal keterampilan yang dapat mencegah mereka kembali melakukan tindak pidana setelah keluar dari lapas.<sup>66</sup>

Berdasarkan hasil wawancara, Lapas Kelas IIA Palopo menghadapi tantangan kelebihan kapasitas dengan menerapkan solusi inovatif melalui Lembaga Pelatihan Kerja (LPK). LPK ini, yang baru dibentuk pada tahun 2023 dan memiliki SK dari Dinas Tenaga Kerja, memberikan Lapas kemampuan untuk menyelenggarakan pelatihan dan mengeluarkan sertifikat secara mandiri. Program pelatihan ini dirancang untuk mencakup berbagai aspek pembinaan, termasuk kemandirian dan kerohanian.

Melalui pelatihan tersebut, diharapkan narapidana tidak hanya memperoleh keterampilan baru yang berguna untuk reintegrasi ke masyarakat,

---

<sup>66</sup> Wawancara Baso Hafid Kepala Seksi Bimbingan Narapidana/Anak Didik Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Palopo, 2 Agustus 2024

tetapi juga dapat mengurangi dampak kepadatan penghuni di lapas. Dengan adanya LPK Sahardjo, Lapas dapat memberikan bekal keterampilan yang konkret kepada narapidana, membantu mereka membangun kehidupan yang lebih baik setelah keluar dari lapas. Inisiatif ini bertujuan untuk memutus siklus tindak pidana dengan memberikan narapidana kesempatan untuk memperoleh pekerjaan tetap, yang pada gilirannya diharapkan dapat mengurangi kemungkinan mereka kembali terjerumus ke dalam tindak pidana. Dengan demikian, LPK Sahardjo bukan hanya menjadi sarana pelatihan, tetapi juga bagian penting dari strategi komprehensif untuk menangani masalah kelebihan kapasitas dan mendukung rehabilitasi narapidana.

Kembali lagi di tambahkan oleh Bapak Muh. Ansar selaku Staf Registrasi Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Palopo, yang mengungkapkan

“Di Lapas Palopo, kami berfokus pada maksimalisasi pembinaan dengan dua aspek utama: kerohanian dan kemandirian. Kami telah menjalin kerjasama dengan berbagai mitra, termasuk Kementerian Agama, polisi santri, serta dinas-dinas terkait seperti Pertanian, Peternakan, Perkebunan, dan Tenaga Kerja. Meskipun menghadapi tantangan overkapasitas yang umum di banyak lembaga pemasyarakatan, kami tetap berkomitmen untuk menjalankan pembinaan yang efektif. Kami memastikan setiap narapidana mendapatkan keterampilan yang berguna untuk reintegrasi ke masyarakat, sesuai arahan bahwa overkapasitas tidak boleh menghambat proses pembinaan.<sup>67</sup>

Di Lapas Palopo, pembinaan difokuskan pada dua aspek utama: kerohanian dan kemandirian. Kerja sama telah dijalin dengan berbagai mitra, termasuk Kementerian Agama, polisi santri, serta dinas-dinas terkait seperti Pertanian, Peternakan, Perkebunan, dan Tenaga Kerja. Meskipun menghadapi

---

<sup>67</sup> Wawancara Muh. Ansar, Staf Registrasi Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Palopo, 2 Agustus 2024

tantangan overkapasitas yang sering terjadi di lembaga pemasyarakatan, upaya tetap dilakukan untuk memastikan pembinaan yang efektif. Tujuan utama adalah memberikan keterampilan yang berguna bagi narapidana untuk reintegrasi ke masyarakat, sesuai dengan prinsip bahwa overkapasitas tidak boleh menghambat proses pembinaan.

Penambahan kerja sama ini bertujuan untuk memperluas cakupan pembinaan dan memaksimalkan manfaat dari setiap program. Dengan dukungan dari berbagai pihak, diharapkan narapidana dapat memperoleh keterampilan praktis yang meningkatkan peluang mereka untuk mendapatkan pekerjaan setelah kembali ke masyarakat. Selain itu, kegiatan pembinaan yang terstruktur dan berkelanjutan diharapkan dapat mengurangi risiko recidivisme dan mendukung proses reintegrasi sosial yang lebih baik.

Salah upaya menangani kelebihan kapasitas salah satunya adalah dengan pengiriman narapidana ke lapas lain, hal ini disampaikan oleh Bapak Hartono selaku Kepala Sub Seksi Registrasi Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Palopo:

“Proses penanganan kelebihan kapasitas melibatkan beberapa tahap, salah satunya adalah pengiriman narapidana ke lembaga pemasyarakatan lain. Pengiriman ini tidak hanya dilakukan untuk narapidana yang melanggar aturan, tetapi juga untuk kepentingan pembinaan. Misalnya, narapidana dapat dikirim ke lokasi seperti Makassar atau Bulukumba jika diperlukan. Sebaliknya, jika Lapas Palopo mengalami overkapasitas yang parah, narapidana dari lembaga lain juga bisa dikirim ke sini. Langkah ini bertujuan untuk mengelola kapasitas secara lebih efektif dan mendukung pembinaan yang lebih baik bagi semua narapidana.”<sup>68</sup>

---

<sup>68</sup>Wawancara Hartono, Kepala Sub Seksi Registrasi Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Palopo, 11 Juli 2024

Proses penanganan kelebihan kapasitas di Lapas melibatkan beberapa tahap, termasuk pengiriman narapidana ke lembaga pemasyarakatan lain. Pengiriman ini dilakukan tidak hanya untuk narapidana yang melanggar aturan, tetapi juga untuk kepentingan pembinaan yang lebih baik. Contohnya, narapidana dapat dikirim ke tempat seperti Makassar atau Bulukumba jika diperlukan. Sebaliknya, apabila Lapas Palopo menghadapi kelebihan kapasitas yang signifikan, narapidana dari lembaga lain juga dapat dikirim ke Lapas Palopo. Langkah-langkah ini bertujuan untuk mengelola kapasitas secara lebih efektif, memastikan pembinaan yang optimal, dan mendukung proses reintegrasi narapidana ke masyarakat dengan lebih baik.

Mendapatkan program penyuluhan hukum atau bantuan hukum merupakan salah satu upaya yang dilakukan pihak Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Palopo untuk mengurangi dampak kelebihan kapasitas. Seperti yang disampaikan oleh bapak Baso Hafid Kepala Seksi Bimbingan Narapidana/Anak Didik Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Palopo, yang mengungkapkan:

“Di Lapas Kelas IIA Palopo, program penyuluhan hukum dilaksanakan secara rutin dengan melibatkan berbagai lembaga, termasuk lembaga bantuan hukum dan mahasiswa PPL dari Kota Palopo. Tujuan dari penyuluhan ini adalah untuk memberikan pemahaman hukum kepada warga binaan, sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Pemasyarakatan. Penyuluhan hukum dilakukan hampir setiap bulan, dengan pembagian sesi per blok karena keterbatasan fasilitas. Kerja sama dengan LBH Pranaja dan LBH Wija Luwu memainkan peran penting dalam mendatangkan narasumber yang kompeten untuk menyampaikan materi hukum kepada warga binaan. Proses ini memastikan bahwa setiap warga binaan mendapatkan informasi dan pemahaman yang memadai mengenai hukum.”<sup>69</sup>

---

<sup>69</sup> Wawancara Baso Hafid Kepala Seksi Bimbingan Narapidana/Anak Didik Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Palopo, 2 Agustus 2024

Hasil wawancara menunjukkan bahwa di Lapas Kelas IIA Palopo, program penyuluhan hukum dilaksanakan secara rutin dengan melibatkan berbagai lembaga, termasuk lembaga bantuan hukum dan mahasiswa PPL dari Kota Palopo. Program ini bertujuan untuk memberikan pemahaman hukum yang komprehensif kepada warga binaan, sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Pemasyarakatan yang mengharuskan adanya penyuluhan hukum. Penyuluhan ini dilakukan hampir setiap bulan, namun karena keterbatasan fasilitas, kegiatan dibagi per blok agar semua warga binaan dapat menerima informasi secara bergiliran.

Kerja sama dengan LBH Pranaja dan LBH Wija Luwu sangat penting dalam program ini, karena lembaga-lembaga tersebut menyediakan narasumber yang kompeten untuk menyampaikan materi hukum. Proses ini memastikan bahwa warga binaan memperoleh pengetahuan yang memadai mengenai hak dan kewajiban mereka, serta memahami aspek-aspek hukum yang relevan dengan situasi mereka. Dengan cara ini, Lapas Kelas IIA Palopo berupaya memfasilitasi reintegrasi yang lebih baik ke masyarakat setelah masa hukuman, dengan memberikan bekal keterampilan dan pengetahuan hukum yang diperlukan.

### **c. Program Asimilasi dan Reintegrasi Sosial**

Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Palopo secara rutin melakukan integrasi dan pembebasan murni untuk narapidana yang menjalani hukuman pidana pendek. Berikut diungkapkan oleh Muh Ansar selaku Staf Registrasi Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Palopo:

“Di Lapas Kelas IIA Palopo, kami rutin melaksanakan program integrasi dan pembebasan murni sesuai amanat undang-undang, dengan fokus

utama pada integrasi narapidana. Kami berusaha mengurangi pembebasan murni dan lebih mengutamakan pembebasan bersyarat serta cuti bersyarat (CB) untuk narapidana dengan hukuman di atas 8 bulan. Pembebasan murni lebih sering diberikan kepada narapidana dengan hukuman pendek. Proses ini dijalankan setiap hari dengan melibatkan dua seksi, yaitu Seksi Bimbingan Kemasyarakatan untuk integrasi dan Seksi Registrasi untuk penahanan serta pemberkasan. Langkah ini bertujuan untuk mengurangi overkapasitas dan meningkatkan reintegrasi narapidana.”<sup>70</sup>

Di Lapas Kelas IIA Palopo, program integrasi dan pembebasan murni dijalankan secara rutin sesuai dengan amanat undang-undang. Fokus utama dari program ini adalah pada integrasi narapidana, dengan upaya yang signifikan untuk mengurangi pembebasan murni dan lebih mengutamakan pembebasan bersyarat serta cuti bersyarat (CB) bagi narapidana yang menjalani hukuman lebih dari 8 bulan. Pembebasan murni biasanya diberikan kepada narapidana dengan hukuman pendek, seperti yang berdurasi kurang dari 3 bulan. Setiap hari, proses ini dikelola dengan melibatkan dua seksi utama: Seksi Bimbingan Kemasyarakatan yang bertanggung jawab untuk pelaksanaan integrasi narapidana, serta Seksi Registrasi yang menangani aspek penahanan, pemberkasan, dan administrasi terkait. Melalui pendekatan ini, Lapas Palopo berusaha untuk mengatasi masalah overkapasitas dan memfasilitasi reintegrasi narapidana ke masyarakat secara lebih efektif. Program ini bertujuan tidak hanya untuk mengurangi beban di lembaga pemasyarakatan, tetapi juga untuk memastikan bahwa narapidana mendapatkan kesempatan yang lebih baik untuk memulai kembali hidup mereka dengan bekal keterampilan dan dukungan yang memadai.

---

<sup>70</sup> Wawancara Muh. Ansar, Staf Registrasi Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Palopo, 2 Agustus 2024

Selain itu, asimilasi merupakan salah satu upaya yang dilakukan pihak Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Palopo untuk menanggulangi dampak kelebihan kapasitas. Hal ini sesuai dengan hasil wawancara bersama Bapak Harotono selaku Kepala Sub Seksi Registrasi Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Palopo, yang mengungkapkan :

“Di Lapas Kelas IIA Palopo, program asimilasi dilaksanakan untuk mempersiapkan narapidana menjelang masa pembebasan mereka. Narapidana yang memenuhi syarat yaitu yang telah menjalani dua pertiga dari masa hukuman mereka dapat mengikuti program ini, yang melibatkan pekerjaan di kebun, empang, atau peternakan sapi di luar lapas. Proses asimilasi dimulai setelah mereka mendapatkan surat keputusan dan menjalani penilaian. Program ini bertujuan untuk membantu narapidana beradaptasi dengan masyarakat melalui kegiatan produktif. Namun, jika mereka melanggar aturan selama asimilasi, mereka akan ditarik kembali ke lapas dan hak-haknya dicabut, yang dapat mengakibatkan penundaan pembebasan mereka.”<sup>71</sup>

Di Lapas Kelas IIA Palopo, program asimilasi dirancang untuk mempersiapkan narapidana menjelang pembebasan dengan melibatkan mereka dalam kegiatan produktif seperti bekerja di kebun, empang, atau peternakan sapi di luar lapas. Narapidana yang memenuhi syarat, yaitu yang telah menjalani dua pertiga dari masa hukuman, dapat mengikuti program ini setelah menerima surat keputusan dan menjalani penilaian. Program asimilasi bertujuan untuk mempermudah transisi mereka ke masyarakat. Namun, narapidana yang melanggar aturan selama asimilasi akan ditarik kembali ke lapas dan hak-haknya dicabut, yang dapat menyebabkan penundaan pembebasan mereka. Program ini tidak hanya membantu narapidana beradaptasi tetapi juga mengurangi risiko

---

<sup>71</sup>Wawancara Hartono, Kepala Sub Seksi Registrasi Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Palopo, 11 Juli 2024

pelanggaran dengan memberikan mereka kesempatan untuk terlibat dalam kegiatan yang produktif dan bermanfaat.

#### **d. Tindakan Preventif Aparat Penegak Hukum**

Tindakan preventif juga menjadi bagian integral dari strategi Lapas Kelas IIA Palopo untuk mencegah pelanggaran hukum dan tindak pidana lebih lanjut. Dalam upaya tersebut, Lapas Kelas IIA Palopo bekerja sama dengan berbagai pihak, termasuk aparat penegak hukum dan masyarakat, untuk meningkatkan kesadaran hukum dan memperkuat pengawasan terhadap kegiatan yang dapat menimbulkan potensi pelanggaran. Dengan mengedepankan pencegahan, Lapas Kelas IIA Palopo tidak hanya berfokus pada penanganan narapidana yang sudah terlibat masalah hukum, tetapi juga berupaya membangun masyarakat yang lebih aman dan terhindar dari tindak pidana.

Berikut disampaikan oleh bapak Baso Hafid Kepala Seksi Bimbingan Narapidana/Anak Didik Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Palopo, yang mengungkapkan:

“Berdasarkan data kasus dengan penghuni lapas tertinggi itu kasus narkoba. Tindak pidana narkoba memang menjadi masalah serius di Lapas Kelas IIA Palopo, dan untuk mengatasi hal ini, kami telah menjalin kerja sama dengan Badan Narkotika Nasional (BNN) dalam program rehabilitasi bagi narapidana yang terlibat kasus narkoba. Melalui kolaborasi ini, kami menyediakan konseling, terapi kelompok, dan pelatihan keterampilan untuk membantu mereka memahami dampak negatif penyalahgunaan narkoba serta mempersiapkan mereka kembali ke masyarakat dengan bekal keterampilan yang bermanfaat. Selain itu, kami juga aktif melakukan sosialisasi tentang bahaya narkoba untuk meningkatkan kesadaran masyarakat.<sup>72</sup>

---

<sup>72</sup> Wawancara Baso Hafid Kepala Seksi Bimbingan Narapidana/Anak Didik Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Palopo, 2 Agustus 2024

Hasil wawancara menunjukkan bahwa masalah narkoba di Lapas Kelas IIA Palopo merupakan isu yang sangat serius, dengan kasus narkoba mendominasi jumlah penghuni. Untuk mengatasi masalah ini, pihak Lapas telah bekerja sama dengan Badan Narkotika Nasional (BNN) dalam program rehabilitasi bagi narapidana. Program ini mencakup konseling, terapi kelompok, dan pelatihan keterampilan yang bertujuan untuk membantu narapidana memahami dampak negatif penyalahgunaan narkoba dan mempersiapkan mereka untuk reintegrasi ke masyarakat. Selain itu, Lapas juga aktif melakukan sosialisasi tentang bahaya narkoba untuk meningkatkan kesadaran masyarakat.

Hal tersebut sejalan dengan hasil wawancara bersama Bapak Harotono selaku Kepala Sub Seksi Registrasi Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Palopo, yang mengungkapkan :

“Kami di Lapas Kelas IIA Palopo aktif menjalin kerja sama dengan berbagai instansi, termasuk kepolisian, pengadilan negeri, dan Badan Narkotika Nasional (BNN), untuk meminimalisir kelebihan kapasitas, khususnya terkait kasus narkoba. Melalui kolaborasi ini, kami fokus pada program rehabilitasi dan pencegahan, yang melibatkan edukasi tentang bahaya narkoba serta upaya pengawasan yang lebih ketat. Selain itu, kami juga berupaya meningkatkan koordinasi dalam proses peradilan, sehingga narapidana yang memenuhi syarat rehabilitasi dapat segera mendapatkan program yang tepat dan tidak terkurung dalam sistem yang berlebihan.”<sup>73</sup>

Hasil wawancara menunjukkan bahwa Lapas Kelas IIA Palopo secara aktif menjalin kerja sama dengan berbagai instansi, termasuk kepolisian, pengadilan negeri, dan Badan Narkotika Nasional (BNN). Tujuan dari kolaborasi ini adalah untuk meminimalisir kelebihan kapasitas, terutama yang terkait dengan kasus narkoba. Lapas fokus pada program rehabilitasi dan pencegahan, yang mencakup

---

<sup>73</sup>Wawancara Harotono, Kepala Sub Seksi Registrasi Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Palopo, 11 Juli 2024

edukasi mengenai bahaya narkoba dan pengawasan yang lebih ketat. Selain itu, mereka juga meningkatkan koordinasi dalam proses peradilan agar narapidana yang memenuhi syarat rehabilitasi dapat segera mendapatkan program yang sesuai, tanpa terjebak dalam sistem yang berlebihan.

Kolaborasi antara Lapas Kelas IIA Palopo dan berbagai instansi ini mencerminkan pendekatan yang komprehensif dalam mengatasi masalah narkoba dan kelebihan kapasitas. Dengan melibatkan kepolisian, pengadilan negeri, dan BNN, Lapas tidak hanya berfokus pada aspek penegakan hukum, tetapi juga pada rehabilitasi dan pencegahan penyalahgunaan narkoba. Edukasi tentang bahaya narkoba sangat penting untuk membangun kesadaran di kalangan narapidana dan masyarakat. Upaya untuk meningkatkan koordinasi dalam proses peradilan menunjukkan komitmen Lapas dalam memberikan layanan yang lebih baik bagi narapidana, memastikan bahwa mereka yang berhak mendapatkan rehabilitasi tidak terhambat oleh prosedur yang berlebihan. Hal ini diharapkan dapat mengurangi beban lapas dan memfasilitasi reintegrasi narapidana ke masyarakat dengan lebih efektif.

### **C. Pembahasan**

#### **1. Dampak Kelebihan Kapasitas di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Palopo**

Kelebihan kapasitas di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIA Palopo telah menjadi masalah serius yang berdampak signifikan pada berbagai aspek operasional dan kesejahteraan narapidana. Dengan jumlah penghuni yang melebihi kapasitas ideal, fasilitas yang tersedia menjadi sangat terbatas. Hal ini

menyebabkan penurunan dalam akses terhadap layanan kesehatan, kebersihan, dan kegiatan pembinaan. Kondisi ini tidak hanya mempengaruhi kualitas hidup narapidana, tetapi juga meningkatkan risiko ketegangan antara narapidana dan petugas.

Peningkatan jumlah tindak pidana, baik umum seperti penganiayaan dan pencurian, maupun tindak pidana khusus seperti korupsi dan terorisme, telah memperparah masalah overkapasitas ini. Ketidakseimbangan antara kapasitas lapas dan jumlah tahanan yang terus bertambah menyebabkan ruang yang tersedia tidak mampu menampung mereka dengan layak. Akibatnya, kondisi ruangan menjadi sangat sesak, menimbulkan ketidaknyamanan fisik, serta memperburuk situasi kesehatan dan meningkatkan risiko terjadinya konflik.

Selain itu, overkapasitas juga berdampak pada penurunan kualitas pembinaan yang dapat diberikan kepada narapidana. Kegiatan-kegiatan pembinaan, seperti olahraga dan kegiatan sosial lainnya, menjadi terbatas karena ruang yang tersedia tidak mencukupi. Hal ini berdampak langsung pada efektivitas pembinaan, menghambat proses rehabilitasi, dan menurunkan kesempatan narapidana untuk berintegrasi kembali dengan masyarakat setelah masa hukuman berakhir.

Masalah overkapasitas ini juga mempengaruhi strategi pengamanan di dalam lapas. Dengan rasio petugas yang tidak sebanding dengan jumlah narapidana, pengawasan terhadap aktivitas dan perilaku narapidana menjadi kurang optimal. Kurangnya pengawasan ini meningkatkan risiko terjadinya kerusuhan atau pelanggaran yang sulit dikendalikan. Situasi ini menambah

kompleksitas tantangan yang dihadapi pihak Lapas dalam menjaga keamanan dan ketertiban di dalam lembaga.

Berdasarkan hasil analisis, kelebihan kapasitas di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIA Palopo adalah isu serius yang berdampak pada berbagai aspek operasional dan kesejahteraan narapidana. Berikut adalah penyebab kelebihan kapasitas tersebut:

a. Peningkatan Jumlah Tindak Pidana:

Meningkatnya angka tindak pidana, baik umum maupun khusus, mengakibatkan lonjakan jumlah narapidana. Dengan meningkatnya jumlah kasus, Lapas tidak dapat menampung seluruh narapidana sesuai dengan kapasitas yang ada.

b. Keterbatasan Kapasitas Fasilitas:

Fasilitas Lapas yang terbatas tidak dapat mengakomodasi jumlah penghuni yang terus meningkat. Keterbatasan ini mencakup ruang tahanan, layanan kesehatan, dan area untuk aktivitas lainnya, yang menyebabkan penumpukan narapidana.

c. Keterbatasan Anggaran dan Sumber Daya:

Anggaran yang terbatas untuk pemeliharaan dan pengembangan fasilitas Lapas sering kali tidak mencukupi. Keterbatasan ini menghambat perbaikan dan perluasan fasilitas, sehingga tidak mampu menanggulangi peningkatan jumlah penghuni.

Adapun dampak kelebihan kapasitas di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIA Palopo:

a. Penurunan Kualitas Pembinaan:

Kelebihan kapasitas mengakibatkan ruangan yang sesak, sehingga kegiatan pembinaan seperti olahraga dan pelatihan menjadi terbatas. Penurunan kualitas pembinaan ini mengurangi efektivitas rehabilitasi dan reintegrasi sosial narapidana.

b. Kondisi Fisik dan Kesehatan yang Buruk:

Ruangan yang penuh sesak mempengaruhi kenyamanan fisik dan kesehatan narapidana. Kualitas sanitasi yang buruk dan fasilitas kesehatan yang tidak memadai meningkatkan risiko penyakit serta mengurangi perawatan medis yang diperlukan.

c. Peningkatan Risiko Keamanan dan Konflik:

Dengan jumlah narapidana yang melebihi kapasitas, risiko kerusuhan dan konflik meningkat. Ketegangan antar penghuni serta potensi terjadinya kerusuhan menjadi lebih sulit dikendalikan akibat kurangnya pengawasan dan jumlah petugas yang tidak memadai.

d. Kesulitan dalam Pengawasan dan Penegakan Keamanan:

Kelebihan kapasitas menyulitkan pengawasan terhadap aktivitas dan perilaku narapidana. Dengan rasio petugas yang rendah dibandingkan dengan jumlah narapidana, kualitas keamanan dan ketertiban menjadi terhambat, yang meningkatkan risiko pelanggaran dan kerusuhan.

e. Penurunan Kualitas Layanan dan Respons Terhadap Keluhan:

Pengelolaan keluhan menjadi sulit dengan jumlah narapidana yang meningkat. Petugas hanya dapat menangani keluhan yang dianggap prioritas,

sementara keluhan lainnya sering kali terabaikan, mengurangi kepuasan dan kesejahteraan narapidana.

Secara keseluruhan, dampak dari overkapasitas di Lapas Kelas IIA Palopo menunjukkan perlunya kebijakan yang tepat untuk mengatasi peningkatan jumlah narapidana dan memperbaiki sistem penanganan kasus. Penambahan kapasitas lapas dan perbaikan dalam sistem peradilan pidana diperlukan untuk memastikan bahwa tujuan pemasyarakatan, yaitu rehabilitasi dan reintegrasi sosial, dapat tercapai dengan lebih efektif. Tanpa solusi yang memadai, masalah ini akan terus menghambat upaya untuk menciptakan lingkungan yang lebih manusiawi dan kondusif bagi reformasi narapidana.

Kelebihan kapasitas di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIA Palopo berhubungan erat dengan konsep pemidanaan yang dijelaskan dalam teori gabungan. Dalam teori tersebut, pemidanaan tidak hanya dilihat sebagai bentuk pembalasan atas kejahatan yang dilakukan (retributif), tetapi juga sebagai upaya untuk memberikan manfaat bagi masyarakat, termasuk melalui rehabilitasi dan perbaikan kepribadian pelaku.<sup>74</sup> Kelebihan kapasitas menyebabkan kualitas pembinaan yang diberikan kepada narapidana menurun, sehingga menghambat proses rehabilitasi yang seharusnya menjadi tujuan utama pemidanaan. Dengan kondisi lapas yang sesak, pengawasan terhadap perilaku narapidana menjadi lebih sulit, meningkatkan risiko terjadinya ketegangan dan kerusuhan yang berpotensi memperburuk situasi. Teori gabungan mengajarkan bahwa tujuan pemidanaan harus mencakup keseimbangan antara hukuman yang setimpal dengan kejahatan

---

<sup>74</sup>Rozah, Umi. *Azas dan tujuan Pemidanaan dalam Perkembangan Teori Pemidanaan*. (Semarang : Pustaka Magister, 2015).

yang dilakukan dan manfaat rehabilitatif yang mendukung reintegrasi sosial pelaku ke masyarakat. Oleh karena itu, masalah kelebihan kapasitas ini perlu segera ditangani agar tujuan pemidanaan, yaitu perbaikan dan pembinaan narapidana, dapat tercapai secara maksimal.

## **2. Upaya yang dilakukan dari pihak Lapas Kelas IIA Palopo terhadap penanggulangan kelebihan kapasitas di dalam Lapas.**

Upaya mengatasi kelebihan kapasitas di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) merupakan langkah penting untuk memperbaiki kondisi operasional dan kesejahteraan narapidana. Dalam menghadapi masalah ini, pihak Lapas telah menyadari berbagai dampak negatif yang diakibatkan oleh overkapasitas, seperti penurunan kualitas pembinaan, meningkatnya risiko kesehatan, dan terganggunya keamanan. Untuk mengatasi permasalahan ini, sejumlah strategi telah diimplementasikan, mulai dari pengelolaan yang lebih efisien, peningkatan fasilitas, hingga kerja sama dengan pihak terkait untuk menciptakan solusi yang berkelanjutan.

Berikut ialah upaya strategi yang dapat dilakukan oleh Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Palopo terkait penanggulangan kelebihan kapasitas di dalam lapas:

### **a. Konversi Blok E**

Untuk mengatasi masalah kelebihan kapasitas, Lapas Kelas IIA Palopo telah menerapkan sejumlah langkah strategis. Salah satu langkah utama adalah konversi blok E, yang sebelumnya digunakan sebagai tempat pelatihan keterampilan, menjadi blok hunian tambahan. Ini merupakan respons langsung

terhadap kebutuhan ruang hunian yang semakin mendesak. Selain itu, Lapas juga berupaya memperluas jaringan kerja sama dengan berbagai instansi pemerintah dan lembaga terkait melalui perjanjian MoU. Kerja sama ini melibatkan Dinas Tenaga Kerja, Dinas Pertanian, dan Kementerian Agama. Langkah ini diharapkan dapat mengatasi tantangan keterbatasan jumlah pegawai dengan memanfaatkan keahlian dan sumber daya dari mitra, serta meningkatkan efektivitas dalam pembinaan narapidana.

Upaya-upaya tersebut mencerminkan pendekatan komprehensif untuk menangani masalah kelebihan kapasitas di Lapas Kelas IIA Palopo. Dengan adanya konversi blok dan kerja sama dengan berbagai lembaga, diharapkan dapat tercipta lingkungan yang lebih baik bagi narapidana dan proses pembinaan yang lebih efektif. Langkah-langkah ini tidak hanya bertujuan untuk mengatasi masalah ruang hunian, tetapi juga untuk meningkatkan kualitas program pembinaan dan rehabilitasi, serta memastikan bahwa narapidana mendapatkan perhatian dan dukungan yang mereka butuhkan.

#### **b. Pembinaan, Pelatihan dan Program Penyuluhan**

Di Lapas Kelas IIA Palopo, peningkatan pembinaan dilakukan melalui kerja sama dengan berbagai mitra, termasuk Kementerian Agama dan kepolisian, yang hadir bergantian dari Senin hingga Sabtu. Pembinaan dilakukan setiap hari dengan pembagian sesi per blok, termasuk kegiatan rutin seperti senam. Upaya ini bertujuan untuk menciptakan proses pembinaan yang lebih terstruktur dan efektif, mengingat keterbatasan pegawai di lapas. Dengan melibatkan berbagai pihak,

diharapkan pembinaan dapat memenuhi kebutuhan narapidana secara lebih komprehensif.

Untuk mengatasi masalah kelebihan kapasitas, Lapas Kelas IIA Palopo telah membentuk Lembaga Pelatihan Kerja (LPK) pada tahun 2023, yang memungkinkan lapas untuk menyelenggarakan pelatihan dan menerbitkan sertifikat secara mandiri. Program pelatihan ini mencakup berbagai aspek, termasuk kemandirian dan kerohanian. Dengan adanya LPK Sahardjo, diharapkan narapidana dapat memperoleh keterampilan yang berguna untuk reintegrasi ke masyarakat dan mengurangi dampak kepadatan penghuni. Inisiatif ini bertujuan memutus siklus tindak pidana dengan memberikan peluang kerja kepada narapidana setelah mereka keluar dari lapas.

Pembinaan di Lapas Palopo juga melibatkan kerja sama dengan berbagai lembaga, seperti Kementerian Agama, polisi santri, serta dinas-dinas terkait. Fokus utama adalah pada pengembangan kerohanian dan kemandirian narapidana, meskipun menghadapi tantangan overkapasitas. Selain itu, program penyuluhan hukum dilakukan secara rutin dengan melibatkan lembaga bantuan hukum dan mahasiswa PPL. Penyuluhan ini bertujuan memberikan pemahaman hukum kepada warga binaan, membekali mereka dengan pengetahuan yang diperlukan untuk reintegrasi sosial yang lebih baik setelah masa hukuman.

### **c. Program Asimilasi dan Reintegrasi Sosial**

Di Lapas Kelas IIA Palopo, program integrasi dan pembebasan murni dilaksanakan secara rutin sesuai dengan undang-undang, dengan fokus utama pada integrasi narapidana. Program ini menekankan pada pembebasan bersyarat

dan cuti bersyarat bagi narapidana yang menjalani hukuman lebih dari 8 bulan, sedangkan pembebasan murni lebih sering diberikan kepada mereka dengan hukuman singkat, kurang dari 3 bulan. Proses ini dikelola oleh dua seksi utama: Seksi Bimbingan Kemasyarakatan, yang bertanggung jawab untuk pelaksanaan integrasi narapidana, dan Seksi Registrasi, yang menangani aspek penahanan, pemberkasan, dan administrasi. Pendekatan ini bertujuan untuk mengatasi overkapasitas dan memfasilitasi reintegrasi narapidana ke masyarakat dengan memberikan kesempatan untuk memulai kehidupan baru dengan dukungan dan keterampilan yang memadai.

Untuk mengatasi dampak kelebihan kapasitas, Lapas Kelas IIA Palopo juga menerapkan program asimilasi. Program ini dirancang untuk mempersiapkan narapidana menjelang pembebasan dengan melibatkan mereka dalam kegiatan produktif seperti bertani, beternak, atau bekerja di empang di luar lapas. Narapidana yang memenuhi syarat, yaitu yang telah menjalani dua pertiga dari masa hukuman, dapat mengikuti program ini setelah menerima surat keputusan dan penilaian. Program asimilasi bertujuan mempermudah transisi mereka ke masyarakat. Namun, pelanggaran aturan selama program dapat menyebabkan narapidana ditarik kembali ke lapas dan penundaan pembebasan. Program ini membantu narapidana beradaptasi dengan memberikan mereka kesempatan untuk terlibat dalam aktivitas bermanfaat dan mengurangi risiko pelanggaran.

#### **d. Tindakan Preventif Aparat Penegak Hukum**

Tindakan preventif menjadi bagian integral dari strategi Lapas Kelas IIA Palopo dalam mencegah pelanggaran hukum dan tindak pidana yang lebih lanjut.

Lapas bekerja sama dengan berbagai pihak, termasuk aparat penegak hukum dan masyarakat, untuk meningkatkan kesadaran hukum serta memperkuat pengawasan terhadap kegiatan yang dapat menimbulkan potensi pelanggaran. Dengan mengedepankan pencegahan, Lapas Kelas IIA Palopo tidak hanya berfokus pada penanganan narapidana yang sudah terlibat masalah hukum, tetapi juga berupaya membangun masyarakat yang lebih aman dan terhindar dari tindak pidana, terutama terkait kasus narkoba yang mendominasi jumlah penghuni.

Untuk mengatasi isu serius terkait narkoba, Lapas Kelas IIA Palopo telah menjalin kerja sama dengan Badan Narkotika Nasional (BNN) dalam program rehabilitasi bagi narapidana. Program ini mencakup konseling, terapi kelompok, dan pelatihan keterampilan yang bertujuan membantu narapidana memahami dampak negatif penyalahgunaan narkoba serta mempersiapkan mereka untuk reintegrasi ke masyarakat. Selain itu, Lapas aktif melakukan sosialisasi tentang bahaya narkoba untuk meningkatkan kesadaran masyarakat. Melalui kolaborasi dengan kepolisian, pengadilan negeri, dan BNN, Lapas tidak hanya berfokus pada penegakan hukum, tetapi juga pada rehabilitasi dan pencegahan penyalahgunaan narkoba, dengan harapan dapat mengurangi beban lapas dan memfasilitasi reintegrasi narapidana ke masyarakat secara lebih efektif.

Untuk memaksimalkan upaya penanggulangan kelebihan kapasitas dan pembinaan di Lapas Kelas IIA Palopo, beberapa langkah tambahan dapat diimplementasikan.

- a. Penambahan tenaga kesehatan psikis (kejiwaan) akan sangat bermanfaat dalam memberikan dukungan psikologis kepada narapidana. Tenaga ahli kejiwaan

dapat membantu dalam memberikan stimulasi positif, mengingatkan narapidana akan pentingnya kembali ke fitrah mereka sebagai individu yang baik, serta mendukung proses rehabilitasi mental mereka. Kehadiran ahli psikis juga akan meningkatkan efektivitas pembinaan, membantu narapidana menghadapi trauma atau masalah psikologis yang mungkin mempengaruhi perilaku mereka.

- b. Keberadaan lapas untuk anak, perlu adanya perhatian lebih dalam menangani narapidana anak. Saat ini, hanya ada lapas khusus anak di Maros, sementara di Palopo bisa mempertimbangkan untuk mengatur solusi alternatif yang lebih sesuai dengan kondisi lokal. Jika diperlukan, Lapas Palopo dapat mempertimbangkan penggunaan fasilitas yang lebih bersahabat dan penyelesaian melalui mekanisme diversifikasi, seperti mediasi atau peradilan anak, agar anak tidak dipenjarakan di tempat yang dapat memperburuk kondisi psikologis mereka. Langkah ini akan memastikan bahwa narapidana anak mendapatkan pembinaan yang lebih baik dan sesuai dengan kebutuhan perkembangan mereka, sekaligus mengurangi overkapasitas di Lapas Kelas IIA Palopo.

Upaya yang dilakukan oleh Lapas Kelas IIA Palopo untuk mengatasi kelebihan kapasitas sejalan dengan prinsip dalam teori pemidanaan, khususnya teori gabungan, yang menggabungkan aspek pembalasan dan rehabilitasi. Langkah-langkah seperti konversi blok, pembinaan melalui pelatihan, dan program asimilasi bertujuan untuk tidak hanya memenuhi kebutuhan ruang hunian, tetapi juga untuk meningkatkan kesejahteraan dan rehabilitasi narapidana,

yang sejalan dengan tujuan pemidanaan untuk perbaikan kepribadian pelaku dan manfaat bagi masyarakat. Melalui kerja sama dengan berbagai lembaga, Lapas berupaya menciptakan lingkungan yang lebih baik bagi narapidana dan mengurangi dampak dari overkapasitas, yang seharusnya juga menjadi bagian dari pemidanaan yang seimbang antara sanksi dan rehabilitasi. Pendekatan ini mencerminkan integrasi antara teori retributif dan utilitarian dalam sistem pemidanaan yang diterapkan di Lapas Kelas IIA Palopo.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Simpulan**

Adapun kesimpulan dalam penelitian ini ialah :

1. Dampak kelebihan kapasitas di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Palopo mencakup penurunan kualitas pembinaan karena keterbatasan ruang yang mengakibatkan berkurangnya frekuensi kegiatan rehabilitasi seperti olahraga, memburuknya kondisi fisik dan kesehatan narapidana akibat kurangnya ruang gerak, serta meningkatnya risiko keamanan dan konflik antar narapidana yang sering dipicu oleh perebutan fasilitas dasar seperti tempat tidur. Situasi ini diperparah oleh keterbatasan jumlah pegawai, yang membuat pengawasan menjadi kurang optimal, serta masalah anggaran dan sumber daya yang menghambat upaya perbaikan fasilitas, menciptakan lingkungan yang tidak mendukung proses rehabilitasi dan reintegrasi sosial narapidana.
2. Upaya Lapas Kelas IIA Palopo dalam menangani kelebihan kapasitas menunjukkan pendekatan yang strategis dan komprehensif. Langkah-langkah seperti konversi blok E menjadi blok hunian tambahan, pembentukan Lembaga Pelatihan Kerja (LPK) untuk pelatihan mandiri, serta program asimilasi dan reintegrasi sosial untuk persiapan pembebasan, merupakan bagian dari upaya untuk mengatasi masalah ruang hunian dan meningkatkan kualitas pembinaan. Kerja sama dengan berbagai lembaga

pemerintah dan institusi terkait juga berperan penting dalam memperluas sumber daya dan efektivitas pembinaan. Selain itu, Lapas Kelas IIA Palopo juga menerapkan tindakan preventif yang melibatkan kolaborasi dengan aparat penegak hukum dan masyarakat guna meningkatkan kesadaran hukum dan mencegah potensi pelanggaran. Lapas Kelas IIA Palopo berkomitmen mengatasi overkapasitas dan mendukung reintegrasi narapidana untuk kehidupan yang lebih baik setelah hukuman.

## **B. Saran**

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, penulis memiliki beberapa saran untuk dijadikan bahan pertimbangan dan masukan agar kedepannya jauh lebih baik, antara lain:

1. Kepada pihak penegak hukum agar supaya lebih mengedepankan pendekatan *restorative justice* dalam kasus kejahatan yang merugikan orang lain atau melakukan rehabilitasi untuk kasus penyalahgunaan narkoba (kecuali seseorang yang kembali melakukan tindak pidana setelah sebelumnya menjalani hukuman). Hal ini akan berpengaruh pada jumlah narapidana di dalam lapas itu sendiri dan akan berpengaruh juga dalam proses pembinaan narapidana.
2. Bagi Pemerintah, perlunya meningkatkan jumlah pegawai Lembaga Pemasyarakatan terutama petugas pengamanan agar berimbang dengan jumlah penghuni Lapas untuk meningkatkan pengawasan terhadap warga binaan di dalam Lembaga Pemasyarakatan serta pembangunan gedung yang baru dan memadai.

3. Bagi Petugas Pemasyarakatan, untuk dapat terus meningkatkan koordinasi antar bidang agar dapat memaksimalkan kapasitas pegawai dan petugas pengamanan Lembaga Pemasyarakatan yang ada.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku:

- Ahmad, Ahmad, et al. *Buku Ajar Metode Penelitian & Penulisan Hukum*. Jambi : PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2024.
- Alawi Idrus Habib Asep, *Manajemen Pembinaan Narapidana*. Jakarta: Yayasan Makomam Mahmuda, 2015.
- Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2013.
- Bachtiar, *Metode Penelitian Hukum*, Edisi 1. Tangerang: UNPAM PRESS, 2018
- Budi Harsono, *Pembinaan Kemandirian Narapidana*. Jakarta: Djembatan, 2012.
- Depdiknas, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 2002.
- F. Gunawan Suratno, *Analisis Mengenai Dampak Lingkungan*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2004.
- Imam Gunawan, *Metode Penelitian Kualitatif*. Jakarta: PT Bumi Aksara, 2013.
- Irwan, *Dinamika dan Perubahan Sosial Pada Komunitas Lokal*. Yogyakarta; Deepublish, 2018.
- KBBI (*Kamus Besar Bahasa Indonesia*). Jakarta: PT (Persero) penerbitan dan percetakan, 2005.
- Lina Sitepu, *Sistem Baru Pembinaan Narapidana*. Jakarta: TB Cerdas, 2013.
- Mathew B. Miles, *Analisis Data Kualitatif* .Jakarta: UII Press, 2002
- Mestika Zed, *Metode Penelitian Kepustakaan*, Edisi 1. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2004.
- Mustofa, Muhammad, *Lembaga Pemasyarakatan dalam Rangka Sistem Pemasyarakatan*. Jakarta: Pustaka Litera Antar Nusantara, 2007
- Nur, Muhammad Tahmid. *Menggapai Hukum Pidana Ideal Kemaslahatan Pidana Islam dan Pembaruan Hukum Pidana Nasional*. Deepublish, 2018.
- Petrus & Irwan Pandjaitan, *Lembaga Pemasyarakatan dalam Perspektif Sistem Peradilan Pidana*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2005.
- Prijatno Dwidjaja. *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara Indonesia*. Bandung: Refika Aditama, 2006.

- Rizako, Yusafat, *Implementasi Lembaga Pemasyarakatan*. Jakarta : Fisip-UI, 2009
- Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakhti, 2000.
- Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, Edisi 9. Bandung: Alfabeta, 2014.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Bisnis (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D)*, Edisi 12. Bandung: Alfabeta, 2008.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif*. Bandung : Alfabeta, 2017.
- Surdayono dan Natangsa Surbakti. *Hukum Pidana*. Surakarta: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2008.
- Suyanto, *Metode Penelitian Hukum*, Edisi 1. Gresik: Unigre Press, 2022.
- Takdir. *Mengenal Hukum Pidana*. Penerbit Laskar Perubahan, 2013.
- Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Ketiga*. Jakarta: Balai Pustaka, 2002.
- Umar Husein, *Metodologi Penelitian Untuk Skripsi dan Tesis Bisnis*. Jakarta: Rajawali Pers, 2009.

### **Jurnal:**

- Hamsir, Hamsir, Zainuddin Zainuddin, and Abdain Abdain. "Implementation of Rehabilitation System of Prisoner for the Prisoner Resocialization in the Correctional Institution Class II A Palopo." *Jurnal Dinamika Hukum* 19.1 (2019): 112-132. <https://dinamikahukum.fh.unsoed.ac.id/index.php/JDH/article/view/2056>
- Kholid Syaifudin Salam dan Gunawan Hadi Purwanto, "Pengaruh Over Kapasitas dalam Pelaksanaan Pembinaan Warga Binaan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Bojonegoro" *Jurnal Hukum*, 5, No. 1 (Juli 2023):29, <https://ojs.ejournalunigoro.com/index.php/JUSTITIABLE/article/view/404/371>
- Marta, Turnip Mega, Mahendra Putra Kurnia, and Rika Erawaty. "Penanganan Terbaik Pada Kelebihan Kapasitas Lembaga Pemasyarakatan Di Beberapa Negara." *Risalah Hukum* 19.1 (2023): 11-20. <https://e-journal.fh.unmul.ac.id/index.php/risalah/article/view/1015>
- Nico Hadi, Vivi Sonata, Widi Waisaka, Stella Theo, Angel, Darwin, dan Renndy, "Analisis Pengelolaan Permintaan Dan Kapasitas Produksi Pada UMKM NZ Design", *Jurnal Manajemen, Ekonomi, Keuangan dan Akuntansi*

(MEKA), 3, No 2, (November 2022),  
<https://ejurnal.poltekkutaraja.ac.id/index.php/meka/article/view/187>

Qodar, Isl Aldiena, Supianto Supianto, and Yuli Winiari Wahyuningtyas. "Dampak Kelebihan Kapasitas terhadap Pemenuhan Hak-Hak Warga Binaan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Jember." *WELFARE STATE Jurnal Hukum* 1.1 (2022): 81.  
<https://ejurnal.uij.ac.id/index.php/WSJ/article/view/1550>

Rafi Rizaldi, "Over kapasitas di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Cikarang, Faktor Penyebab dan Upaya Penanggulangan Dampak", *Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora*, 7, No. 3 (2020): 628,  
<http://jurnal.um-tapsel.ac.id/index.php/Justitia/article/view/1589/pdf>

Rey Japa Bramada dan Padmono Wibowo, "Upaya Penanggulangan Dampak Over Kapasitas di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Arga Makmur", *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha*, 10, No. 1 (Februari 2022): 118,  
<https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/JJPP/article/view/42698>

Salam, Kholid Syaifudin, and Gunawan Hadi Purwanto. "Pengaruh Over Kapasitas Dalam Pelaksanaan Pembinaan Warga Binaan Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas Iia Bojonegoro." *JUSTITIABLE-Jurnal Hukum* 5.1 (2022): 15.  
<https://ojs.ejournalunigoro.com/index.php/JUSTITIABLE/article/view/404>

Trijono, Rachmat, and Muhamad Aminuloh. "Dampak Over Kapasitas Terhadap Warga Binaan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas Iia Bogor." *Karimah Tauhid* 3.4 (2024): 4857.  
<https://ojs.unida.ac.id/karimahtauhid/article/view/12946>

Usman, Usman, Bahder Johan Nasution, and Elizabeth Seregar. "Over Kapasitas Lembaga Pemasyarakatan Dalam Perespektif Kebijakan Hukum Pidana." *Wajah Hukum* 4.2 (2020): 436.  
<http://wajahhukum.unbari.ac.id/index.php/wjhkm/article/view/256>

Utomo Bimantoro, "Dampak Over Kapasitas di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Cipinang Bagi Narapidana", Mahasiswa Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta (edisi 2021)

### **Undang-Undang:**

Undang-Undang No. 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2022 tentang  
Pemasyarakatan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2022 tentang  
Pemasyarakatan

**Website:**

Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, “Buku Data Statistik Pemasyarakatan,”  
2023. <https://sdppublik.ditjenpas.go.id/uploads/>. Diakses pada 01 Agustus  
2024

L

A

M

P

I

R

A

N

## **LAMPIRAN 1**

### **PEDOMAN WAWANCARA**

#### **DAMPAK KELEBIHAN KAPASITAS LEMBAGA PEMASYARAKATAN (STUDI KASUS LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS II A PALOPO)**

**i. Pertanyaan mengenai gambaran umum Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Palopo**

1. Sejarah berdirinya Lapas Kelas IIA Palopo
2. Klasifikasi kelas Lapas Kelas IIA Palopo
3. Luas Lapas Kelas IIA Palopo
4. Tanggal peresmian Lapas Kelas IIA Palopo
5. Rincian bangunan atau ruang atau blok Lapas Kelas IIA Palopo
6. Letak geografis lokasi lengkap lapas, tahun pembangunan, tahun siap huni, batas lapas selatan, utara, barat, timur
7. Visi & Misi Lapas Kelas IIA Palopo
8. Maskot Lapas Kelas IIA Palopo
9. Penjelasan maskot Lapas Kelas IIA Palopo
10. Struktur organisasi Lapas Kelas IIA Palopo
11. Personalia lembaga Lapas Kelas IIA Palopo
12. Jumlah pegawai Lapas Kelas IIA Palopo (data terbaru)
13. Data registreasi warga binaan pemasyarakatan terbaru
14. Jumlah secara rinci warga binaan Lapas Kelas IIA Palopo
15. Apa saja sarana dan prasarana yang dimiliki Lapas Kelas IIA Palopo

**ii. Pertanyaan Wawancara Kepala Seksi Bimbingan Narapidana dan Anak Didik**

Identitas Informan :

Jabatan :

Instansi :

Pertanyaan

1. Berapa jumlah Warga Binaan Pemasyarakatan atau narapidana di Lapas Kelas IIA Palopo?
2. Berapa jumlah kapasitas hunian WBP di Lapas Kelas IIA Palopo? apakah terjadi kondisi over kapasitas?
3. Mengapa Lapas mengalami dampak kelebihan kapasitas? Faktor utama apa yang menyebabkan terjadinya Over kapasitas di dalam Lapas
4. Dalam memberikan pembinaan terhadap narapidana di Lapas Kelas IIA Palopo berapa jumlah petugas yang melakukan pembinaan dan berapa kapasitas narapidana yang diberikan pembinaan oleh petugas tersebut?
5. Mengapa kondisi hunian layak menjadi faktor penting dalam upaya menjalankan sistem pemasyarakatan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Palopo?
6. Apa saja dampak yang ditimbulkan dari adanya kelebihan kapasitas di Lapas Kelas II A Palopo?
7. Bagaimana bentuk upaya yang dilakukan Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Palopo dalam menghadapi dampak kelebihan kapasitas lapas yang terjadi?
8. Apa saja tahap-tahap dalam proses upaya menangani kelebihan kapasitas?
9. Apa kendala atau hambatan yang dialami oleh Lapas Kelas IIA Palopo dalam menanggulangi dampak kelebihan kapasitas lapas?
10. Bagaimana solusi untuk mengatasi hambatan dalam menanggulangi kelebihan kapasitas di Lapas Kelas IIA Palopo dalam kondisi tersebut?
11. Bagaimana hasil dari upaya yang telah dilakukan pihak Lapas Kelas II A Palopo dalam menangani kelebihan kapasitas lapas?

12. Adakah program kerja atau inovasi baru yang dapat diberikan dalam upaya menanggulangi kelebihan kapasitas khususnya di Lapas Kelas II A Palopo?
13. Apakah ada kontribusi dari instansi lain dalam rangka upaya menanggulangi dampak kelebihan kapasitas Lapas Kelas II A Palopo? Jika ada, kontribusi seperti apa yang dilakukan.
14. Apa saran dan harapan yang dapat diberikan untuk kedepannya agar masyarakat dan lapas itu sendiri tidak lagi mengalami kelebihan kapasitas?

### **iii. Pertanyaan Wawancara Staff Lembaga Pemasyarakatan**

Nama :

Jabatan :

1. Apa saja dampak yang ditimbulkan dari adanya kelebihan kapasitas di Lapas Kelas II A Palopo?
2. Bagaimana bentuk upaya yang dilakukan Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Palopo dalam menghadapi dampak kelebihan kapasitas lapas yang terjadi?
3. Apa saja tahap-tahap dalam proses upaya menangani kelebihan kapasitas?
4. Apa kendala atau hambatan yang dialami oleh Lapas Kelas IIA Palopo dalam menanggulangi dampak kelebihan kapasitas lapas?
5. Bagaimana solusi untuk mengatasi hambatan dalam menanggulangi kelebihan kapasitas di Lapas Kelas IIA Palopo dalam kondisi tersebut?
6. Bagaimana hasil dari upaya yang telah dilakukan pihak Lapas Kelas II A Palopo dalam menangani kelebihan kapasitas lapas?
7. Adakah program kerja atau inovasi baru yang dapat diberikan dalam upaya menanggulangi kelebihan kapasitas khususnya di Lapas Kelas II A Palopo?
8. Apakah ada kontribusi dari instansi lain dalam rangka upaya menanggulangi dampak kelebihan kapasitas Lapas Kelas II A Palopo? Jika ada, kontribusi seperti apa yang dilakukan.
9. Apa saran dan harapan yang dapat diberikan untuk kedepannya agar masyarakat dan lapas itu sendiri tidak lagi mengalami kelebihan kapasitas?
10. Bagaimana pengaruh over kapasitas terhadap aspek keamanan, keselamatan, kesejahteraan, dan kesehatan narapidana di Lapas Kelas IIA Palopo?
11. Apa yang menjadi hambatan khususnya dari pihak petugas lapas dalam upaya mengurangi dampak kelebihan kapasitas di Lapas Kelas IIA Palopo?
12. Bagaimana pengaruh kelebihan kapasitas daya tampung terhadap kinerja pegawai di Lapas Kelas IIA Palopo?
13. Adakah solusi yang dapat digunakan dalam mengatasi hambatan tersebut?

14. Apa kritik, masukan, atau saran yang dapat diberikan untuk mengurangi adanya kelebihan kapasitas di Lapas Kelas IIA Palopo?
15. Bagaimana bentuk upaya yang dilakukan oleh masing-masing bagian untuk meningkatkan pelayanan terhadap warga binaan maupun masyarakat?
16. Bagaimana kendala yang dihadapi dalam upaya melaksanakan tupoksi (tugas pokok dan fungsi) masing-masing bagian?
17. Bagaimana upaya yang dilakukan Lapas Kelas IIA Palopo dalam menghadapi kendala yang ada
18. Bagaimana bentuk pelayanan yang dilaksanakan oleh Lapas Kelas IIA Palopo?

#### **iv. Pertanyaan Wawancara Narapidana**

Nama :

Pertanyaan

1. Siapa nama saudara?
2. Apa yang menyebabkan saudara masuk di Lapas Kelas IIA Palopo ?
3. Apa saja fasilitas yang terdapat di dalam sel hunian narapidana kurungan?
4. Berapa orang yang menempati sel hunian tersebut?
5. Kegiatan apa saja yang dilakukan selama berada di di Lembaga?
6. Bagaimana perlakuan petugas pemsyarakatan terhadap narapidana di Lapas Kelas IIA Palopo ?
7. Apakah narapidana kurungan merasa nyaman menempati sel tersebut?
8. Apakah anda merasa nyaman berada di di Lapas Kelas IIA Palopo ?
  - Jika tidak nyaman Faktor apa yang menyebabkan ketidak nyamanan tersebut?
  - Jika nyaman Faktor apa yang menyebabkan saudara nyaman di Lapas Kelas IIA Palopo?
9. Apakah pelayanan terhadap narapidana sudah dijalankan dengan baik oleh Lapas Kelas IIA Palopo?
10. Apakah bagi anda kelebihan kapasitas daya tampung di Lembaga Pemsyarakatan Kelas IIA Palopo dapat anda rasakan sebagai ketidaknyamanan?
11. Problematika apa saja yang diakibatkan oleh banyaknya penghuni di kamar hunian Lembaga Pemsyarakatan Kelas IIA Palopo?
12. Bagaimana bentuk pelayanan yang telah diberikan oleh Lembaga Pemsyarakatan Kelas IIA Palopo?
13. Bagaimana upaya pihak Lapas Kelas IIA Palopo dalam menanggulangi dampak kelebihan kapasitas hunian di Lapas ini?
14. Apa manfaat yang bisa saudara dari upaya yang dilakukan pihak lapas untuk mengurangi kelebihan kapasitas diberikan?

## LAMPIRAN 2

### DOKUMENTASI WAWANCARA



(Wawancara dengan Bapak Putra Asper Alias Andi Oddang Selaku Warga Binaan Masyarakat)



(Wawancara dengan Bapak Pak Hartono Selaku Kasubsi Registrasi)



(Wawancara dengan Bapak Muh. Ansar Selaku Staf Registrasi Lapas)



(Wawancara dengan Bapak Baso Selaku Seksi Binadik)

## LAMPIRAN 3

### SURAT IZIN PENELITIAN



**PEMERINTAH KOTA PALOPO**  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jl. K. H. M. Hasyim, No. 5, Kota Palopo, Kode Pos: 91921  
Telp/Fax : (0471) 326048, Email : dpmpstpp@palopokota.go.id, Website : http://dpmpstpp.palopokota.go.id

### SURAT KETERANGAN PENELITIAN

NOMOR : 500.16.7.2/2024.0454/IP/DPMPSTP

**DASAR HUKUM :**

1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
3. Peraturan Mendagri Nomor 3 Tahun 2008 tentang Penerbitan Surat Keterangan Penelitian;
4. Peraturan Wali Kota Palopo Nomor 23 Tahun 2016 tentang Penyederhanaan Perizinan dan Non Perizinan di Kota Palopo;
5. Peraturan Wali Kota Palopo Nomor 31 Tahun 2023 tentang Pelimpahan Kewenangan Perizinan dan Nonperizinan Yang Diberikan Wali Kota Palopo Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Palopo.

**MEMBERIKAN IZIN KEPADA**

Nama : **IMAM ISTIQAMAH**  
Jenis Kelamin : **L**  
Alamat : **Jl. Nuri 3 No.134 Perumnas Kota Palopo**  
Pekerjaan : **Mahasiswa**  
NIM : **1903020033**

Maksud dan Tujuan mengadakan penelitian dalam rangka penulisan Skripsi dengan Judul :

**Dampak Kelebihan Kapasitas Lembaga Pemasarakatan (Studi Kasus Lembaga Pemasarakatan Kelas II A Kota Palopo)**

Lokasi Penelitian : **Lembaga Pemasarakatan Kelas IIA Kota Palopo**  
Lamanya Penelitian : **28 Mei 2024 s.d. 28 Agustus 2024**

**DENGAN KETENTUAN SEBAGAI BERIKUT :**

1. Sebelum dan sesudah melaksanakan kegiatan penelitian kiranya melapor kepada Wali Kota Palopo cq. **Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Palopo**.
2. Menaati semua peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta menghormati Adat Istiadat setempat.
3. Penelitian tidak menyimpang dari maksud izin yang diberikan.
4. Menyerahkan 1 (satu) exemplar foto copy hasil penelitian kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Palopo.
5. Surat Izin Penelitian ini dinyatakan tidak berlaku, bilamana pemegang izin ternyata tidak menaati ketentuan-ketentuan tersebut di atas.

Demikian Surat Keterangan Penelitian ini diterbitkan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan di Kota Palopo  
Pada tanggal : 27 Mei 2024



Ditandatangani secara elektronik oleh :  
Kepala DPMPSTP Kota Palopo  
**SYAMSURIADI NUR, S.STP**  
Pangkat : Pembina IV/a  
NIP : 19850211 200312 1 002

Tembusan, Kepada Yth.:

1. Wali Kota Palopo;
2. Dandim 1403 SWG;
3. Kapolres Palopo;
4. Kepala Badan Kesbang Prov. Sul-Sel;
5. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Kota Palopo;
6. Kepala Badan Kesbang Kota Palopo;
7. Instansi terkait tempat dilaksanakan penelitian.

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSiE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)



## LAMPIRAN 4

### HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING

Setelah menelaah dengan seksama proposal penelitian skripsi berjudul:

Dampak Kelebihan Kapasitas Lembaga Pemasyarakatan (Studi Kasus Lembaga  
Pemasyarakatan Kelas IIA Palopo)

yang ditulis oleh:

Nama : Imam Istiqamah

NIM : 19 0302 0033

Fakultas : Syariah

Program Studi : Hukum Tata Negara

menyatakan bahwa skripsi tersebut memenuhi syarat-syarat akademik dan layak  
untuk di ajukan untuk diujikan pada ujian *munaqasyah*

Demikian persetujuan ini dibuat untuk proses selanjutnya.

Pembimbing I



Dr. H. Haris Kulle, Lc., M.Ag.  
NIP. 197006232005011003

Pembimbing II



Ulfah, S.Sos., M.Si.  
NIP. 199111282019032014

## LAMPIRAN 5

### HALAMAN PERSETUJUAN TIM PENGUJI

Skripsi berjudul Dampak Kelebihan Kapasitas Lembaga Pemasyarakatan (Studi Kasus Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Palopo yang ditulis oleh Imam Istiqamah Nomor Induk Mahasiswa (NIM) 1903020033, mahasiswa Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Palopo, yang telah diujikan dalam seminar hasil penelitian pada hari Rabu, tanggal 9 Oktober 2024 dan telah diperbaiki sesuai catatan dan permintaan Tim penguji, dan dinyatakan layak untuk diajukan pada sidang ujian *munaqasyah*.

### TIM PENGUJI

1. Dr. Takdir, SH., MH., M. K. M.

Penguji I

(  )

Tanggal :

2. Nirwana Halide, S.HI., M.H.,

Penguji II

(  )

Tanggal :

3. Dr. H. Haris Kulle, Lc., M.Ag.

Pembimbing I/Penguji

(  )

Tanggal :

4. Ulfa, S.Sos., M.Si.

Pembimbing II/Penguji

(  )

Tanggal :

## LAMPIRAN 6

Dr. Takdir, SH., M.H., M. K. M.  
Nirwana Halide, S.HI., M.H.,

---

### NOTA DINAS PENGUJI

Lamp :  
Hal : skripsi an. Imam Istiqamah

Yth Dekan Fakultas Syariah  
Di  
Palopo

*Assalamu 'alaikum Wr.Wb*

Setelah melakukan bimbingan baik dari segi isi, bahasa maupun teknik penulisan terhadap naskah skripsi mahasiswa di bawah ini:

Nama : Imam Istiqamah  
NIM : 19 0302 0033  
Program Studi : Hukum Tata Negara  
Judul Skripsi : Dampak Kelebihan Kapasitas Lembaga Pemasyarakatan (Studi Kasus Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Palopo)

Menyatakan bahwa skripsi tersebut sudah memenuhi syarat-syarat akademik dan layak diajukan untuk diujikan pada ujian *munaqasyah*.

Demikian disampaikan untuk proses selanjutnya.

*wassalamu 'alaikum Wr. Wb*

1. Dr. Takdir, SH., M.H., M. K. M.

Penguji I

(  )  
Tanggal :

2. Nirwana Halide, S.HI., M.H.,

Penguji II

(  )  
Tanggal :


3. Dr. H. Haris Kulle, Lc., M.Ag.

Pembimbing I/Penguji

(  )  
Tanggal :

4. Ulfa, S.Sos., M.Si.

Pembimbing II/Penguji

(  )  
Tanggal :

## LAMPIRAN 7

### DAFTAR RIWAYAT HIDUP



**Imam Istiqamah**, lahir di Palopo pada tanggal 23 November 2000. Penulis merupakan anak ketiga dari empat bersaudara dari pasangan Bapak Drs. H. Warto dan Ibu Emming. Saat ini penulis bertempat tinggal di Jalan Nuri III, No. 134, Perumnas, Rampoang, Kota Palopo. Penulis menyelesaikan pendidikan sekolah dasar pada tahun 2013 di SDN 50 Bulu Datu.

Kemudian ditahun yang sama penulis melanjutkan pendidikan di tingkat pertama SMP Negeri 8 Palopo hingga tahun 2016. Selanjutnya penulis melanjutkan pendidikan di SMA Negeri 2 Palopo. Setelah menyelesaikan pendidikan SMA pada tahun 2019, penulis kembali melanjutkan pendidikan tingkat S1 di Kampus Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo dengan mengambil jurusan Hukum Tata Negara pada Fakultas Syariah.

*Contact Person penulis: [istiqamahimam3@gmail.com](mailto:istiqamahimam3@gmail.com)*